

# SISTEM PERADILAN PIDANA

Syafriatati, S.H., M.H  
Dr. Surya Prahara, S.H., M.H  
Febrina Anissa, S.H., M.H



LPPM Universitas Bung Hatta

SISTEM PERADILAN PIDANA | Syafriatati, S.H., M.H | Dr. Surya Prahara, S.H., M.H | Febrina Anissa, S.H., M.H | LPPM Universitas Bung Hatta



# **SISTEM PERADILAN PIDANA**



**LPPM Universitas Bung Hatta**

Sanksi pelanggaran pasal 44: Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta.

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

# **SISTEM PERADILAN PIDANA**

**Syafridatati, S.H., M.H**

**Dr. Surya Prahara, S.H., M.H**

**Febrina Anissa, S.H, M.H**

**Penerbit**

**LPPM Universitas Bung Hatta**

**2022**

Judul : **SISTEM PERADILAN PIDANA**

Penulis : **Syafridatati, S.H., M.H**  
**Dr. Surya Prahara, S.H., M.H**  
**Febrina Anissa, S.H, M.H**

Sampul : **Syafridatati**

Perwajahan: LPPM Universitas Bung Hatta

Diterbitkan oleh LPPM Universitas Bung Hatta Februari 2022

Alamat Penerbit:

Badan Penerbit Universitas Bung Hatta

LPPM Universitas Bung Hatta Gedung Rektorat Lt.III

(LPPM) Universitas Bung Hatta

Jl. Sumatra Ulak Karang Padang, Sumbar, Indonesia

Telp.(0751) 7051678 Ext.323, Fax. (0751) 7055475

e-mail: [lppm\\_bunghatta@yahoo.co.id](mailto:lppm_bunghatta@yahoo.co.id)

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau  
seluruhnya isi buku ini tanpa izin tertulis penerbit

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Cetakan Pertama : Februari 2022

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**Syafridatati, Surya Prahara, Febrina Anissa**

**SISTEM PERADILAN PIDANA**

Oleh : **Syafridatati, S.H., M.H, Dr. Surya Prahara, S.H., M.H,**  
**Febrina Anissa, S.H, M.H** , LPPM Universitas Bung Hatta,

Februari 2022

129 Hlm + x ; 18,2 cm x 25,7 cm

**ISBN 978-623-5797-14-4**

## SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

**V**isi Universitas Bung Hatta adalah menjadikan Universitas Bung Hatta Bermutu dan terkemuka dengan misi utamanya meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berada dalam jangkauan fungsinya. Mencermati betapa beratnya tantangan universitas Bung Hatta terhadap dampak globalisasi, baik yang bersumber dari tuntutan internal dan eksternal dalam meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi, maka upaya peningkatan kualitas lulusan universitas Bung Hatta adalah suatu hal yang harus dilakukan dengan terencana dan terukur. Untuk mewujudkan hal itu Universitas Bung Hatta melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merancang program kerja dan memberikan dana kepada dosen untuk menulis buku, karena kompetensi seorang dosen tidak cukup hanya menguasai bidang ilmunya dengan kualifikasi S2 dan S3, kita diuntut untuk memahami elemen kompetensi yang bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Melakukan riset dan menuangkan dalam bentuk buku.

Tantangan kedepan tentu lebih berat lagi, karena kendala yang sering di hadapi dalam penulisan buku ini adalah tidak di punyainya hasil-hasil riset yang bernas. Kesemuanya itu menjadi tantangan kita bersama terutama para dosen di universitas Bung Hatta.

Demikianlah sambutan saya, sekali lagi saya ucapkan selamat atas penerbitan buku ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala upaya yang kita perbuat bagi memajukan pendidikan di Universitas Bung Hatta.

Padang,      Februari 2022  
Rektor

Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA.



## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penyusun bersyukur Kepada Allah SWT atas selesainya penyusunan buku ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian buku ini terutama pihak-pihak yang terlibat pada tim Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Sebagai tindak lanjut dari perkembangan isu system peradilan pidana yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, penyusun berusaha dengan menyusun buku ini dengan materi yang telah ada pada literatur-literatur, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan dengan itu. Selain itu, buku ini secara fisik dan substansinya merupakan pembahasan isu perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia. Keterbatasan waktu dan kesempatan sehingga buku ini masih memiliki banyak kekurangan yang tentunya masih perlu perbaikan dan penyempurnaan.

Materi yang disampaikan pada buku ini dapat dipergunakan sebagai referensi dalam topik Hukum Acara Pidana, Pembuktian, Sistem Peradilan Pidana. Hal ini juga dapat digunakan oleh jurusan lain atau perguruan tinggi lain nantinya. Mudah-mudahan kedepan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada buku ini akan mendapat perbaikan dan penyempurnaan nantinya.

Padang, Februari 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>Sambutan Rektor .....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I KONSEP TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA .....</b>	<b>1</b>
1. Konsep Sistem Peradilan Pidana .....	1
2. Asas Sistem Peradilan Pidana.....	5
3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana .....	11
4. Pendekatan Sistem Peradilan Pidana.....	13
<b>BAB II ADVERSARIAL MODEL OLEH NEGARA COMMON LAW SYSTEM.....</b>	<b>19</b>
1. Sejarah Sistem Adversarial .....	19
2. Karakteristik Common law system .....	26
<b>BAB III INQUISITORIAL SYSTEM PADA CIVIL LAW SYSTEM.....</b>	<b>29</b>
1. Sejarah Inkuisitorial pada Negara Eropa Kontinental (Civil Law) .....	29
2. Karakteristik sistem inkuisitorial pada negara civil law .....	35
<b>BAB IV MODEL PADA SISTEM PERADILAN PIDANA .....</b>	<b>43</b>
1. Crime Control Model.....	43
2. Due process model .....	45
3. Family Model .....	52
<b>BAB V SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.....</b>	<b>55</b>
1. Konsep Peradilan Pidana di Indonesia.....	55
2. Aparatur Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	58

3. Hubungan Antar Aparatur Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	62
--	----

**BAB VI PERKEMBANGAN PEMIKIRAN SISTEM PERADILAN PIDANA..... 67**

1. Restoratif Justice .....	67
2. Mediasi Penal .....	76

**Bab VII PARAMAMETER PEMBUKTIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA..... 83**

1. Parameter Pada Sistem Pembuktian Perkara Pidana.....	83
2. Teori Pembuktian (Bewijstheorie).....	87
3. Alat-alat Bukti (Bewijsmiddelen).....	95
4. Kekuatan Pembuktian Alat-Alat Bukti Dalam KUHAP.....	99

**Daftar Pustaka**

# BAB I

## KONSEP TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA

---

### 1. Konsep Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana dikenal dengan *criminal justice system* yang pada mulanya dikemukakan oleh pakar hukum pidana Amerika Serikat atau *criminal justice science*. Kemunculan *criminal justice system* diawali dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Dalam hal ini penegak hukum menghadapi kendala baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala tersebut tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan menjadi meningkat. Pada sistem peradilan pidana dijalankan oleh 4 (empat) komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

*Criminal justice system* ini pertama kali diperkenalkan oleh Frank Remington dengan konsep rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan ini terdapat dalam laporan pilot proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana yang diberi nama *Criminal Justice system* yang kemudian disebarluaskan oleh *The President's Crime Commission* yang berada di bawah kepemimpinan Alfred Blumstein. *The Commission's Task Force and Technology* kemudian menyusun secara sistemik *Criminal Justice system* dimana di dalamnya diterapkan pendekatan manajerial dengan bertopang pada pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sejak saat itu dalam konteks penanggulangan kejahatan di Amerika Serikat diperkenalkan dan dikembangkan pendekatan sistem sebagai pendekatan hukum dan ketertiban. Melalui pendekatan sistem ini kepolisian, kejaksaan,

pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain.<sup>1</sup>

Selain itu Frank Hagan seorang ilmuwan dalam *criminal justice science* mencoba membuat diferensiasi antara *criminal justice system* dengan *criminal justice process*. *Criminal justice system* merupakan interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sedangkan *criminal justice process* yaitu setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Dari pengertian di atas terdapat perbedaan dimana *criminal justice system* merupakan *substantive law* sedangkan *criminal justice process* menunjuk pada pengamanan penerapan daripada *substantive law*.

Untuk lebih memahami definisi sistem peradilan pidana, penulis merujuk pada definisi dari Ramington dan Ohlin yaitu:

“Pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.”<sup>2</sup>

Dari definisi di atas pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Putra A. Bardin, Jakarta, 1996, hlm. 9.

<sup>2</sup> Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.115.

kepastian hukum (*certainly*). Pada pihak lainnya, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defence* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan kegunaan (*expediency*).<sup>3</sup> Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar.<sup>4</sup>

Tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan: a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; c) Mengusahakan agar mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Beranjak dari hal tersebut Mardjono mengemukakan bahwa keempat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu "*integrated criminal justice system*". Menurutnya apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

---

<sup>3</sup> Romli Atasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.4.

<sup>4</sup> Ali Zaidan, *Op. Cit.*, hlm.116.

<sup>5</sup> Romli Atasasmita, *Sistem Peradilan Pidana...*, *Op. Cit.*, hlm. 3-4.

- d. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselerasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Penjelasan di atas kesimpulannya adalah dalam sistem peradilan pidana tidak boleh adanya anggapan bahwa masing-masing komponen bekerja sendiri-sendiri dan tidak memperhatikan satu sama lain jika ingin dibangunnya sistem peradilan pidana yang efektif. Hal ini sejalan dengan konsep *integrated approach* dari Hiroshi Ishikawa yang mana meskipun komponen-komponen tersebut berbeda fungsi dan berdiri sendiri (*diversity*) tetapi harus mempunyai suatu tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan suatu kekuatan yang utuh (*unity*) yang saling mengikat. Lebih lanjut dia memberikan pernyataan terkait yaitu:<sup>6</sup>
- e. *“criminal justice agencies including the police, prosecution, judiciary institution should be compared with a chain of gears and each of them should be precise and tenacious in maintaining good combination with each other”*
- f. Diartikan dalam terjemahan bebas:
- g. “Lembaga peradilan pidana termasuk kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan harus dibandingkan dengan keterikatan masing-masing lembaga sehingga harus tepat dan ulet dalam menjaga kombinasi yang baik satu sama lain.”

Sejalan dengan itu, Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.<sup>7</sup> Selain itu Muladi<sup>8</sup> menambahkan Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik

---

<sup>6</sup> Supriyanta. *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Jurnal Wacana Hukum Vol VIII No 1 April, 2009, hlm. 2.

<sup>7</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 1.

<sup>8</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. viii dan 18.

hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.

Menurut Romli Atmasasmita dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan yaitu dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi. Penulis merasa tidak perlu terlalu dalam membahas definisi dari sistem peradilan pidana ini.

## **2. Asas Sistem Peradilan Pidana**

Sebagaimana kita ketahui bersama, Sistem Peradilan Pidana (SPP) harus memiliki dasar (*Ground Norm* maupun *Ground Program*), tujuan utamanya untuk menciptakan tatanan sistem yang kondusif berjalan sesuai rel yang tetap sesuai dengan yang diinginkan. Adapun asas-asas yang menjadi landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

### **1. Asas Legalitas (*Legality Principle*)**

Yaitu asas yang mendasari beroperasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis. Asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan

---

<sup>9</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana...Op. Cit.* hlm. 10-13.

tata tertib hukum. Dengan asas ini sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan melindungi suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.

2. Asas Kelayakan atau Kegunaan (*Expediency Principle*)

Yaitu asas yang menghendaki bahwa dalam beroprasinya sistem peradilan pidana menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai dengan memperhitungkan bahwa apakah yang dilakukan itu sebuah aktivitas yang layak dan berguna untuk dilakukan sehingga terkesan lebih memberikan kemanfaatan ketimbang kerugian.

3. Asas Prioritas (*Priority Principle*)

Yaitu asas yang menghendaki sistem peradilan pidana mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, misalnya menyelesaikan perkara-perkara yang dinilai membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan yang mendesak. Asas ini didasarkan pada semakin beratnya sistem peradilan pidana, sementara kondisi kejahatan cenderung semakin meninggi. Prioritas disini tidak hanya berkaitan dengan pelbagai kategori tindak pidana, tetapi bisa juga pelbagai tindak pidana dalam kategori yang sama dan juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan kepada pelaku.

4. Asas Proporsionalitas (*Proporsionalty Principle*)

Yaitu asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepantingan korban. Dengan asas ini maka sistem peradilan pidana bukan sekedar menjalankan dan melaksanakan hukum melainkan seberapa jauh penerapan hukum cukup beralasan dan memenuhi sasaran-sasaran yang diinginkan.

5. Asas Subsidiar (*Subsidiarity Principle*)

Yaitu asas yang menerangkan bahwa penerapan hukum pidana yang utama dalam menanggulangi kejahatan tapi sanksi hanya merupakan alternatif kedua. Dengan asas ini berarti sistem peradilan pidana dapat berbuat menerapkan hukum pidana jika hal itu sudah tidak ada pilihan lain, namun jika masih ada sarana lainnya yang dapat digunakan menanggulangi kejahatan maka sarana hukum pidana sedapat mungkin dihindari.

6. Asas Kesamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)

Yaitu asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang berekonomi atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu.<sup>10</sup>

Pembahasan mengenai Sistem Peradilan Pidana terasa ada yang kurang jika tidak memaparkan hukum acara pidana (hukum formil publik), sebab beberapa komponen (sub-sistem) dalam SPP di Indonesia sedikit-banyak memiliki korelasi dengan KUHAP. Melihat pembahasan asas-asas SPP di atas, maka dianggap perlu pula untuk memaparkan asas-asas hukum acara pidana, sebelum masuk pada asas-asas yang biasa kita ketahui. Alangkah baiknya kita membahas dua macam asas yang jarang dibahas, yaitu Pertama, asas akusator (*Accusatoir*) yaitu asas yang menekankan bahwa setiap tersangka/terdakwa memiliki hak untuk tidak dijadikan obyek persidangan, melainkan bahwa tersangka/terdakwa dapat memberikan keterangan sesuai hati nurani dan beralibi sesuka hati, meskipun demikian tugas aparat penegak hukum untuk menggali kebenaran yang hakiki dari sebuah peristiwa hukum. Asas akusator

---

<sup>10</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia...*, *Loc.Cit.*

lawan dari asas inkuisitor (Inquisitoir), maksud dari asas inkuisitor ini adalah tersangka/terdakwa menjadi obyek dalam persidangan, dan pengakuan maupun keterangan tersangka/terdakwa merupakan bukti yang paling kuat. Kedua, yaitu asas Oportunitas, yang bermakna sebagai asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.<sup>11</sup> Dimasa pra-kemerdekaan, asas oportunitas ini belum diberlakukan secara tertulis, melainkan hanya dijalankan sesuai dengan kebiasaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam melaksanakan tuntutan kepada tersangka/terdakwa suatu perkara pidana.<sup>12</sup>

Asas-asas Sistem Peradilan Pidana yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981:

- a. Perlakuan yang sama dimuka umum, tanpa diskriminasi apapun. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dengan tegas menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Ini berarti bahwa di depan pengadilan mereka (yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan) harus diperlakukan sama tidak ada perbedaan perlakuan terhadap siapapun juga baik itu perbedaan warna kulit, agama/keyakinan, kaya atau miskin, dll namun realitas memperlihatkan hal yang berbeda akan hal ini.<sup>13</sup>
- b. Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Disini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan wajib untuk dianggap tidak bersalah hingga ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (penjelasan umum butir 3c KUHP). Asas ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang sekarang

---

<sup>11</sup> A.Z. Abidin, *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*, Makalah, Jakarta 1980., hlm. 12.

<sup>12</sup> W.L.G. Lemaire. *Het Recht in Indonesia*, W. Van Hoeven, Gravenhage, 1952, hlm. 149.

<sup>13</sup> Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004., hlm. 85.

terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

- c. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi. Sebagai tuntutan ganti rugi disini diatur dalam pasal 95 KUHP, dan mengenai tuntutan rehabilitasi diatur dalam pasal 97 KUHP.
- d. Hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal ini untuk memenuhi kepentingan pembelaan diri atas tindakan pidana yang disangkakan, terdakwa diberikan hak untuk memperoleh bantuan hukum. Namun dari beberapa faktor yang ada pada saat ini menjadi penghambat terhadap pelaksanaan bantuan hukum yang merata. Dan yang terlihat pada beberapa kasus, kehadiran seorang pengacara/advokat sebagai mitra dari tersangka, realitas menunjukkan bahwa pengacara justru dianggap mempersulit pemeriksaan suatu perkara oleh aparat penegak hukum. Padahal adanya pengacara adalah untuk membantu aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil.
- e. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan. Dalam asas ini menuntut keberadaan terdakwa pada proses peradilan hingga putusan pengadilan dibacakan, dan tidak boleh diwakili oleh siapapun. Terkecuali pada tindak pidana korupsi, pencucian uang dan pemeriksaan cepat.
- f. Peradilan yang bebas ini dilakukan dengan cara cepat dan sederhana. Asas peradilan bebas ini melingkupi asas lainnya selain cepat, sederhana. Yakni: biaya ringan serta bebas, jujur, tidak memihak. Maksudnya adalah tidak berbelit-belit, acaranya yang jelas, mudah dimengerti, biaya ringan yang dapat dipikul oleh rakyat.
- g. Peradilan yang terbuka untuk umum. Disini masyarakat termasuk pers dapat hadir, menyaksikan dan meliput jalannya persidangan. Dan apabila proses peradilan dalam pengadilan dari awal sampai akhir itu tertutup untuk umum, maka putusan yang ditetapkan oleh Hakim menjadi tidak sah. Keputusan Hakim dapat menjadi sah dalam proses persidangan tertutup apabila dalam pembacaan putusan perkaranya

terbuka untuk umum. Penetapan Hakim mengenai persidangan tertutup untuk umum tidak dapat dibanding, meskipun putusan perkaranya dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pertimbangan menetapkan suatu sidang dinyatakan tertutup seluruhnya atau sebagian untuk umum diserahkan sepenuhnya kepada Hakim sesuai dengan KUHAP.

- h. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus berdasarkan pada Undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis). Asas legalitas dalam hukum pidana berarti bahwa segala tindakan kepolisian yang mempergunakan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan lainnya) harus berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dalam hal serta dengan cara menurut Undang-undang. Asas legalitas dalam hukum pidana ini berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil (pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni *Nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*).<sup>14</sup> 9. Hak seorang tersangka untuk diberi tahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya. Asas ini disebut dalam angka 3 huruf g penjelasan umum KUHAP. 10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya. Disini tugas hakim pengawas dan pengamat inilah untuk mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu terlihat hasil baik buruknya pada diri terpidana masing-masing. Dan hakim tersebut harus ikut serta dalam mempertimbangkan apakah seorang terpidana dapat diberikan pelepasan bersyarat. Kedua tugas ini bertujuan untuk lebih mendekatkan pengadilan dengan lembaga pemasyarakatan dan menetapkan pemasyarakatan terpidana dalam rangka proses peradilan pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009., hlm 74.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

### **3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana.**

Dari berbagai pengertian-pengertian terkait dengan istilah Sistem Peradilan Pidana, maka pada dasarnya sudah dapat diketahui tujuan dari Sistem Peradilan Pidana, walaupun masih terdapat ahli hukum yang tidak secara gamblang dan lugas dalam menjelaskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana. Salah satu ahli hukum yang cukup secara jelas dan gamblang menjelaskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah Mardjono Reksodiputro. Beliau menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu upaya untuk penanggulangan dan pengendalian kejahatan yang terjadi di masyarakat. Mardjono Reksodiputro menjelaskan secara rinci terkait dengan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Demikian pula sebagaimana diungkapkan oleh Romli Atmasasmita, bahwa dengan terciptanya mekanisme kerja antar masing-masing sub-sistem guna terciptanya tolok-ukur keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan. Sedangkan Muladi, membagi tujuan dari Sistem Peradilan Pidana ke dalam beberapa tujuan yaitu sebagai berikut :<sup>17</sup>

- a. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana.  
Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan

---

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana...*, *Loc.cit.*

<sup>17</sup> Fransiska Avianti, *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Semarang, 2008., hlm. 49.

lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.<sup>18</sup>

- b. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan.

Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat. Tentu tujuan menengah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi.

- c. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial

Sementara tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuan-tujuan sebelumnya.

Adapun Barda Nawawi Arief menjelaskan makna Sistem Peradilan Pidana, pada dasarnya adalah identik dengan Sistem Penegakan Hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah terciptanya penegakan hukum (*law enforcement*). Sedangkan Hulsman mengungkapkan bahwa Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya merupakan masalah sosial (*social problem*), dengan alasan:<sup>19</sup>

- a. *the criminal justice system inflicts suffering*; (sistem peradilan pidana menimbulkan penderitaan)
- b. *the criminal justice system does not work in term of its own declared aims*; (sistem peradilan pidana tidak dapat bekerja dari tujuan yang dinyatakannya sendiri)
- c. *fundamental uncontrollability of criminal justice system*; (kelemahan dalam mengontrol prinsip dasar dari sistem peradilan pidana)
- d. *criminal justice approach is fundamentally flawed*. (pendekatan peradilan pidana secara fundamental cacat)

---

<sup>18</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana...*, *Op. Cit.*, hlm. 3-4.

<sup>19</sup> Muladi, *Kapita Selekta...*, *Loc. Cit.*,

Sedangkan Tolib Effendi menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakan hukum. Namun Tolib Effendi juga menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain :<sup>20</sup>

- a. Mencegah kejahatan;
- b. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif;
- c. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
- d. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
- e. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;
- f. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang melanggar hukum pidana.

Keberagaman tujuan dari pembentukan Sistem Peradilan Pidana, patut dimaklumi, hal tersebut dikarenakan adanya keberagaman sudut pandang. Baik dinilai oleh pakar hukum maupun praktisi hukum di Indonesia. Namun demikian perlu digaris bawahi, tujuan Sistem Peradilan Pidana tersebut merupakan satu kesatuan dan saling melengkapi, dalam kerangka konsep *welfare state*.

#### **4. Pendekatan Sistem Peradilan Pidana**

Jeremy Travis menggambarkan bahwa Sistem Peradilan Pidana digambarkan dalam grafik yang terkenal, menyerupai corong, dengan jumlah kejahatan yang dilakukan di sisi kiri, operasi Polisi, Jaksa, dan pengadilan di tengah, dan penjara serta lembaga masyarakat di sisi kanan. Ini penggambaran dari sistem peradilan pidana yang mungkin telah mengklarifikasi hubungan kerja badan-badan tersebut. Ini penggambaran dari sistem peradilan pidana mungkin telah mengklarifikasi hubungan kerja badan-badan tersebut, tetapi menciptakan masalah baru: “kasus” telah menjadi unit kami analisis. Kami memusatkan perhatian kita pada kasus-kasus yang bergerak ke jalur peradilan

---

<sup>20</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana...*, *Op. Cit.*, hlm. 13-14.

dari sistem peradilan, dari kotak keluar dari satu lembaga ke kotak masuk lain. Selama 20 tahun terakhir, metafora lain telah muncul, salah satu yang berdiri kontras dengan citra jalur perakitan. Dalam metafora ini, lembaga sistem peradilan diorganisir sekitar masalah, bukan kasus. Daripada jalur perakitan, pendekatan ini membayangkan meja kolaboratif di mana aset berbagai instansi dikerahkan untuk mengatasi masalah mendasar, bukan hanya untuk menentukan hasil dalam penuntutan pidana.<sup>21</sup>

Kemudian Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>22</sup> Mengutip Romli Atmasasmita,<sup>23</sup> Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain:

1. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
2. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang

---

<sup>21</sup> Jeremy Travis, *Summoning the Superheroes. Harnessing Science and Passion to Create a More Effective and Humane Response to Crime*, dalam Marc Mauer and Kate Epstein [Ed], *To Build a Better Criminal Justice System. 25 Experts Envision the Next 25 Years of Reform*, USA: The Sentencing Project, 2012, hlm. 4. Lihat juga dalam Rocky Marbun, *Sistem*

*Peradilan...Op. Cit.*,

<sup>22</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 84.

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung 1996, hlm. 16-18.

berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan

3. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga- lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana.<sup>24</sup> Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu "*integrated criminal justice system*". Muladi<sup>25</sup> menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

---

<sup>24</sup> Mardjono Reksodiputro, "*Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*"; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

<sup>25</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Malang, 1995, hlm. 1-2.

- b. Sinkronisasi substansial adalah (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan "*the administration of justice*"

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.<sup>26</sup> Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana;
- c. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.<sup>27</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

- a. Semua subsistem akan saling bergantung (*interdependent*) karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem yang lain;
- b. Pendekatan sistem mendorong adanya *interagency consultation and cooperation* yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;
- c. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.<sup>1</sup>

Ketergantungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi suatu sistem dengan tujuan yang sama. Sistem peradilan memiliki tujuan besar yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, hlm. 256.

<sup>28</sup> Tolib Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 25.



# **BAB II**

## ***ADVERSARIAL MODEL OLEH NEGARA COMMON LAW SYSTEM***

---

### **1. Sejarah Sistem Adversarial**

Model adversarial ini berkembang pada negara penganut paham *common law* seperti Amerika Serikat. Namun pada awal mula perkembangan adversarial model ini bermula pada sejarah kerajaan Inggris yang menjadikan putusan pengadilan sebagai basis hukumnya.<sup>29</sup> Hal ini dikarenakan pada sejarah awal kerajaan Inggris tidak ada parlemen yang kuat melainkan hanya perintah raja yang digunakan sebagai aturan hukum. Ketika ada suatu perkara yang diputus oleh hakim, putusan tersebut tidak hanya mengikat pihak yang berperkara tetapi juga berlaku umum untuk kasus yang serupa.<sup>30</sup> Putusan hakim tersebut menjadi penting karena ketiadaan undang-undang yang disahkan oleh parlemen atau kesulitannya membuat peraturan yang mengikuti perkembangan masyarakat. Dengan demikian, hakim dan pengadilan berperan besar dalam membentuk hukum di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris.<sup>31</sup>

Mengacu sejarah yang ditulis oleh Rene David dan John C. Brierly, *common law* system bermula pada era Sebelum Penaklukan Oleh Bangsa Normandia Tahun 1066. Sebelum, hingga dan selama beberapa waktu setelah penaklukan bangsa Normandia yang dipimpin oleh William the Conqueror, keadaan di Inggris ini penduduknya sedikit, perkampungannya terpisah-pisah jauh satu sama lain dan transportasi/perjalanan sulit. Pada masa ini berlaku hukum setempat karena masing-masing daerah mempunyai hukum kebiasaan sendiri, dan setiap masyarakat di masing-masing daerah tersebut mempunyai

---

<sup>29</sup> Joseph Dainow, “*The Civil Law And The Common Law: Some Points Of Comparison*”, *The American Journal Of Comparative Law*, Vol. 15, No. 3, 1966 - 1967, hlm. 419-435

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> USA Usembassy, “Outline Of The U.S. Legal System <https://Usa.Usembassy.De/Etexts/Gov/Outlinelegalsystem.Pdf>, diakses Tanggal 2 Februari 2021.

badan pengadilannya sendiri dan hukum yang diterapkan adalah hukum kebiasaan setempat (*Customary Law*).<sup>32</sup>

Kemudian periode Pembentukan *common law* Tahun 1066 Sampai ke Penggabungan Tudors Tahun 1485. Pada masa ini berlangsung pembentukan *Common law*, yaitu masa dimana terjadi penerapan sistem hukum ini secara luas dengan mengenyampingkan hukum-hukum setempat yang berlaku lokal. Pengaruh penaklukan bangsa Normandia terhadap hukum di Inggris adalah di satu sisi hukum kebiasaan setempat masih tetap diakui, karena William the Conqueror berjanji memelihara hak-hak dan hukum kebiasaan setempat. Pada sisi lain pada waktu yang sama pemerintahan orang Normandia membangun pemerintahan pusat yang kuat dan secara perlahan-lahan pengawasan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan hukum terus meningkat yang mengakibatkan kemunduran pengadilan-pengadilan setempat.<sup>33</sup>

Pada masa itu sistem pemerintahan bersifat feodalistis. Raja memegang pemerintahan di pusat, sementara wilayah negara dibagi-bagi dalam beberapa bagian yang masing-masing diperintah oleh seorang Lord. Kekuasaan Lord luar biasa besar, sehingga dapat membentuk pengadilan sendiri (*manorial court*) dan hukum yang dipakai ditetapkan sendiri oleh Lord di samping hukum kebiasaan setempat (*costomary law*).<sup>34</sup>

Sementara itu Pengadilan-pengadilan pusat yang bersidang secara tetap di Westminster (*The Court of Westminster*) atau *The Royal Court of Justice* mengalami perkembangan dengan adanya panitia-panitia khusus dari Dewan Penasehat Raja (*King's Council*) dipercayakan untuk memeriksa sengketa hukum. Pada saat yang bersamaan, hakim-hakim kerajaan dikirim ke seluruh negeri dalam rangka pengawasan lebih dekat terhadap pelaksanaan peradilan. Sidang-sidang para hakim ini dikenal sebagai "*Assizes*."<sup>35</sup> Pada masa pemerintahan Raja Henry II telah ditetapkan hal-hal antara lain: *pertama*,

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980, hlm 4. (Judul aslinya adalah Business Law, edisi 1978, tulisan S.B. Marsh dan J. Soulsby, penerbit Mc Graw-Hill Book Company (UK) Limited).

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>34</sup> Sunaryati Hartono, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 98.

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 5.

untuk kepastian hukum dibuat kitab dalam bahasa latin yang menguraikan hukum Inggris pada waktu itu oleh Glanvill (chief justiciar dari raja Henry II) dengan judul “*De Legibus Angliae*”; kedua, di introdukirnya sistem writ<sup>36</sup> dalam sistem hukum Inggris; ketiga, pengadilan-pengadilan yang dibentuk oleh para Lord yang menggunakan hukum kebiasaan setempat di sentralisasi ke dalam *royal court* dan hukum yang digunakan tidak lagi hukum kebiasaan setempat, tetapi sudah menggunakan *common law* yang merupakan unifikasi dari hukum kebiasaan yang sudah dinyatakan dalam putusan hakim.<sup>37</sup> Dengan demikian, kebiasaan-kebiasaan setempat yang berbeda itu secara berangsur-angsur digantikan oleh suatu kumpulan-peraturan yang diberlakukan di seluruh Inggris, yang akhirnya dikenal sebagai *Common law*.

Beralih pada periode pengembangan “kaidah *equity*” Dari Tahun 1485 Sampai 1832. Pada periode ini berkembang sistem kaidah lain yang disebut *Equity*. Sistem *Equity* ini berkembang disamping *Common law* dengan fungsi melengkapi dan pada hal-hal tertentu mengoreksi *Common law*. Munculnya sistem *Equity* ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Pada awalnya hukum yang dipergunakan di Royal Court adalah *common law* yang bersumber dari *Jurisprudensi* dan sistem writ.<sup>38</sup> Writ berupa formulir-formulir yang terbatas untuk perkara-perkara tertentu dengan prosedur yang rumit. Orang yang mengajukan suatu perkara harus memasukkan ke dalam suatu jalur yurisdiksi yang disebut aksi *super casum*, sehingga menjadi sah perkara yang diajukan dan dapat diperiksa.<sup>39</sup> Dalam perkembangannya aksi *super casum* ini menjadi semakin terperinci, sehingga memunculkan jalur-jalur yurisdiksi seperti aksi-aksi *assumpsit, deceit, trover, negligence* dan lain-lain. Setiap writ melekat prosedur yang khusus yang harus dipatuhi. Oleh karena itu jika suatu perkara tidak dapat dimasukkan ke dalam suatu writ, maka pihak yang dilanggar haknya tersebut tidak dapat menggugat pihak yang merugikannya. Dengan

---

<sup>36</sup> Writ adalah surat perintah dari raja kepada tergugat untuk membuktikan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat mengapa ialah yang berhak, adalah tidak benar. Lihat Sunaryati Hartono, *Capita Selecta... Op. Cit.*, hlm. 99.

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 304.

demikian sistem *writ* ini tidak mampu memberikan penyelesaian terhadap suatu kasus, dan menimbulkan kekakuan dalam *common law*.

Dalam hal orang-orang yang merasa dirugikan tersebut dan tidak bisa mendapatkan keadilan pada pengadilan raja *Royal Court*, maka mereka mencari keadilan kepada pemimpin agama dalam hal ini gereja (*Lord Chancellor*).<sup>40</sup> Dalam perkembangannya, karena semakin banyak yang pergi mencari keadilan kepada *Lord Chancellor*, maka terbentuklah pengadilan baru yang dikenal *Court of Chancery* yang mengadili perkara-perkara yang tidak dapat diajukan kepada *Royal Court*.

Sunaryati Hartono mencontohkan perkara yang terpenting yang mencari keadilan kepada *Court of Chancery* adalah mengenai *trust*.<sup>41</sup> Dalam sistem *Common law* hanya anak laki-laki dewasa yang mempunyai hak waris, sedangkan seorang wanita dewasa dan anak-anak yang belum dewasa tidak mempunyai hak waris. Dalam hal seorang suami yang ingin mewariskan hartanya kepada isteri dan anak-anaknya setelah ia meninggal, maka ia harus memasukkan ke dalam *clausule trust*, yaitu secara formal menyerahkan hartanya kepada seorang laki-laki dewasa yang ditugaskan untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan isteri dan anak-anak pewaris. Hak pada seorang laki-laki dewasa itu disebut "*a right at Common law*" dan hak istri dan anak-anaknya disebut "*right in equity*".<sup>42</sup> Dalam hal terjadi penyelewengan dengan tidak diberikan harta benda tersebut kepada isteri dan anak si pewaris, sehingga terlantar hidupnya, pihak yang dirugikan dalam hal ini pihak isteri dan anak si pewaris tidak dapat menuntut hak mereka melalui *Royal Court* karena tidak memiliki "*right at Common law*". Oleh karena itulah pihak yang merasa dirugikan dan merasa terjadi ketidakadilan itu meminta

---

<sup>40</sup> *Royal Court* adalah pengadilan yang hakim-hakimnya diangkat oleh raja dan mengadili atas nama raja, sedangkan *Lord Chancellor* adalah rohaniawan, maka yang dikenalnya adalah hukum gereja (hukum Kanonik), sehingga putusan-putusan yang dijatuhkan adalah berdasarkan hukum kanonik Lihat Sunarjati Hartono, *Capita Selecta...*, *Op. Cit.*, hlm 100.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

keadilan kepada *Lord Chancellor*, supaya warisan diserahkan kepada isteri dan anak-anak si pewaris.<sup>43</sup>

Dengan terbentuknya *Court of Chancery*, maka sejak itu terdapat dua macam sistem hukum, yaitu sistem hukum *Common law* yang berlaku pada *Royal Court*, dan sistem hukum *Equity* yang berlaku pada *Court of Chancery*. Kemudian sejak dikeluarkannya Undang-Undang Badan Pengadilan *Judicature Act* (1873-1875), maka kedua macam pengadilan tersebut yaitu pengadilan-pengadilan *Common law* dan pengadilan-pengadilan *Equity* dihapus dan menggantinya dengan Mahkamah Pengadilan Agung (*Supreme Court of Judicature*). Dengan demikian baik perkara *Common law* dan perkara *Equity* tidak lagi diadili oleh pengadilan yang terpisah, tetapi *Supreme Court of Judicature* mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan kedua-duanya baik *Common law* maupun *Equity* berdasarkan peraturan hukum acara yang sama.<sup>44</sup>

Periode *Modern common law* bermula pada tahun 1932 sampai saat ini. Pada periode ini, *Common law* mengalami perkembangan dalam penggunaan hukum yang dibuat atau peraturan perundang-undangan. Penggunaan perundang-undangan tidak terhindarkan dalam menghadapi tuntutan kehidupan modern. Pada mulanya, perundang-undangan dalam bentuk Dekrit Raja dan fungsinya melengkapi dan mengoreksi peraturan-peraturan *Common law* dan *Equity*, sedangkan kerangka hukum yang pokok tumbuh melalui putusan-putusan pengadilan.<sup>45</sup> Kemudian, sejalan dengan perkembangan industrialisasi, ledakan pen penduduk, dan pertumbuhan daerah perkotaan yang luas menciptakan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan kemanusiaan, dimana *Common law* dan *Equity* tidak dapat menyesuaikan.<sup>46</sup> Ditambah lagi masalah-masalah yang belum pernah terjadi seperti masalah kesehatan umum, pendidikan, transportasi, penggunaan dan perlindungan sumber-sumber alam, pengelolaan ekonomi, dan konsep negara sejahtera, yang tidak dapat dipenuhi oleh *Common law* dan *Equity*. Memang dimungkinkan penggunaan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 11.

yurisprudensi dalam pembentukan hukum yang baru, namun disadari penggunaan cara ini dianggap terlalu lambat karena tergantung pada ada atau tidaknya perkara yang diajukan kepada pengadilan,<sup>47</sup> sementara lembaga-lembaga baru dan peraturan-peraturan hukum yang baru serta konsep-konsep baru harus diciptakan dengan cepat.<sup>48</sup> Oleh karena itu tidak bisa lagi dilakukan dengan cara tradisional, maka dari itu diperlukan cara pembentukan hukum yang lain yaitu melalui Parlemen. Hukum perundang-undangan (*Statute Law*) terdiri dari peraturan-peraturan yang secara formal dibuat oleh suatu badan yang mempunyai kekuasaan konstitusional untuk membuat undang-undang, yaitu Parlemen. Undang-undang yang dibuat Parlemen disebut "*Act of Parliament*".<sup>49</sup> Sejumlah besar undang-undang telah dibuat, yang menciptakan bidang-bidang hukum baru. Dengan demikian, sekarang perundang-undangan telah menjadi sumber hukum baru, sehingga hukum di Inggris terdiri dari putusan hakim, perundang-undangan, dan kebijaksanaan pemerintah (eksekutif) yang berdasarkan hukum yang berlaku, dan kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh pengadilan maupun oleh lembaga negara lainnya.<sup>50</sup>

Perkembangan sistem hukum di Amerika Serikat berbeda dengan sistem hukum di Inggris. Meskipun Amerika Serikat merupakan negara bekas jajahan Inggris, namun negara ini mengembangkan sendiri sistem hukum dan substansi hukumnya yang berbeda dari sistem hukum di Inggris, kendati demikian hampir seluruh negara bagian bersistem *Common law*, kecuali negara bagian Louisiana yang menganut sistem *Civil law*.<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki mengemukakan, bahwa: "pada masa penjajahan Inggris sebagian besar daerah jajahan bagian utara terutama Massachusetts, sistem hukumnya benar-benar menyimpang dari sistem hukum Inggris atau setidaknya tidaknya

---

<sup>47</sup> Sunaryati Hartono, *Capita Selecta...*, *Op. Cit.*, hlm. 104.

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit.*

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>50</sup> Sunaryati Hartono, *Capita Selecta...*, *Op. Cit.*, hlm. 106.

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009 hlm. 281.

menyimpangi praktik-praktik yang berlaku di pengadilan kerajaan Inggris di London.”<sup>52</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pada masa penjajahan Inggris, sistem hukum Amerika terbentuk dari unsur-unsur: hukum lokal yaitu berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang oleh M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki disebut “*remembered folk-law*”; hukum baru yang diciptakan karena kebutuhan ; dan hukum yang dibuat atas dasar ideologi para pendatang.<sup>53</sup> Baru pada abad XVIII Inggris memaksakan berlakunya model hukum Inggris di tanah jajahannya ini, yang diikuti dengan membentuk pengadilan-pengadilan baru dan penetapan pajak-pajak baru, dan tindakan-tindakan lain yang mengakibatkan perlawanan, yang melahirkan revolusi, dan berujung pada merdekanya Amerika.<sup>54</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, pertengahan abad XVIII Amerika berkembang menjadi negara yang menarik, jumlah penduduknya bertambah, kota-kota di negara ini tumbuh dan berkembang, dan transaksi perdagangan marak terjadi.<sup>55</sup> Semua itu memerlukan hukum yang tidak hanya mengatur masyarakat yang kecil dan tradisional, namun diperlukan pula hukum yang dapat memenuhi keperluan dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Hal ini dapat dipenuhi dengan menggunakan hukum yang dipraktikkan di Inggris dan negara-negara Eropa lainnya.<sup>56</sup> Di samping itu menurut Peter Mahmud Marzuki, Amerika mempunyai ikatan budaya yang kuat dengan Inggris, yang terlihat dari fakta bahwa para *lawyers* yang berpraktik di tanah jajahan adalah orang-orang Inggris, bahan-bahan hukum yang mereka gunakan adalah hukum Inggris, semua buku hukum berisi hukum Inggris, semua kasus yang dipublikasi berbahasa Inggris, setiap orang yang ingin belajar hukum harus membaca buku-buku Inggris dan buku-buku itu berisi hukum Inggris.<sup>57</sup> Dua hal ini, yaitu *pertama* keperluan akan hukum yang dapat memenuhi kebutuhan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*,

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 182.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 283.

<sup>55</sup> *Ibid.*,

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 284.

<sup>57</sup> *Ibid.*,

perkembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan dengan menggunakan hukum yang berlaku di Inggris, dan *kedua* ikatan budaya yang kuat dengan Inggris inilah yang menurut Peter Mahmud Marzuki yang menyebabkan sistem hukum Amerika Serikat merupakan keluarga hukum *Common law*.<sup>58</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, sebagai negara yang merdeka, Amerika Serikat mengalami kemajuan yang pesat di bidang politik maupun ekonomi, sehingga negara ini mulai mengembangkan sistem hukum sendiri yang berbeda dengan negara yang pernah menjajahnya Inggris. Menurut Peter Mahmud Marzuki,<sup>59</sup> ada tiga karakter yang membedakan hukum Amerika Serikat dengan hukum di Inggris, yaitu *pertama*, hukum tertinggi (Konstitusi) Amerika Serikat bersifat tertulis, ini berbeda dengan di Inggris yang tidak mengenal konstitusi tertulis. Di Inggris, praktik ketatanegaraan didasarkan pada *convention*. *Kedua*, meski sama-sama terikat dengan doktrin *stare decisis*, hakim-hakim Amerika Serikat lebih berani melakukan *distinguish* terhadap putusan-putusan hakim terdahulu untuk kasus-kasus serupa daripada hakim-hakim Inggris atas dasar terjadinya perubahan filosofis atas *reasoning* yang melandasi putusan itu (melakukan *distinguish* terhadap putusan-putusan hakim terdahulu, artinya tidak menggunakannya sebagai pedoman untuk memutuskan kasus-kasus serupa), dan *ketiga*, Amerika Serikat lebih mengembangkan kodifikasi baik untuk negara bagian maupun negara federal dibandingkan Inggris.

## 2. Karakteristik Common law system

Sama halnya dengan sistem *Civil law*, para sarjana menjelaskan karakteristik *Common law* atas dasar: konsep kaidah/norma hukum, perumusan kaidah/norma hukum, fungsi kaidah hukum, struktur kaidah/norma hukum, dan sumber hukum. Jika dalam sistem *Civil law* kaidah hukum ditekankan kepada fungsi preventi yaitu fungsi memberi arah dan patokan tingkah laku dengan membuat kaidah-kaidah hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan abstrak, maka

---

<sup>58</sup> *Ibid.*,

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 284-285.

dalam sistem *Common law* kaidah hukum ditekankan kepada fungsi represif yaitu menyelesaikan perbenturan kepentingan. Oleh karena titik berat diletakkan pada fungsi penyelesaian perbenturan kepentingan, maka fungsi represifnya hanya tertuju pada tugas melenyapkan perbenturan kepentingan itu dengan merumuskan kaidah atau norma hukumnya bagi situasi masyarakat pada saat itu dan untuk memenuhi kebutuhan pada saat itu dan diberlakukan untuk suatu keadaan tertentu.<sup>60</sup>

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan tiga hal yang menjadi dasar karakteristik sistem *Common law* yang membedakannya dengan sistem *Civil law*, yaitu *pertama* adalah yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang terutama, *kedua* adalah dianutnya doktrin *stare decisis*, dan *ketiga* adalah adanya *adversary system* dalam proses peradilan.<sup>61</sup>

Karakteristik *pertama* adalah yurisprudensi dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki dengan membandingkan antara yurisprudensi dalam sistem *Civil law* dan dalam sistem *Common law*. Dalam sistem *Civil law* diakui yurisprudensi juga memegang peranan yang penting. Dicontohkannya *Hoge Raad Arrest* pada 1919 tentang *onrechtmatige daad* (perbuatan melanggar hukum) yang sampai sekarang masih bertahan dan menjadi acuan bagi pengadilan, seakan-akan sudah menjadi “undang-undang.”<sup>62</sup> Meski sama-sama mengenal yurisprudensi sebagai sumber hukum, namun dalam sistem *Civil law* tidak ada keharusan hakim terikat atau mengikuti putusan hakim yang terdahulu. Hal ini berbeda dengan sistem *Common law*.

Karakteristik *kedua* dalam sistem *Common law* adalah adanya doktrin *stare decisis* (*stare decisis et quieta non movere*) atau di Indonesia dikenal dengan doktrin “preseden”, yaitu hakim terikat untuk menerapkan putusan pengadilan terdahulu baik yang ia buat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus serupa.<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa: “Tidak semua apa yang dikatakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan menciptakan suatu

---

<sup>60</sup> Sardjono, *Perbandingan Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta., hlm. 32.

<sup>61</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum...*, *Loc. Cit.*, hlm. 285

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 295.

<sup>63</sup> *Ibid.*,

preseden. Yang berlaku sebagai preseden adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang relevan dengan fakta yang dihadapkan kepadanya.”<sup>64</sup>

Karakteristik *ketiga* dalam sistem *Common law* adalah *adversary system*. Peter Mahmud Marzuki menggambarkan *adversary system* ini dengan mengibaratkan permainan sepak bola, dimana *lawyer* para pihak saling berhadapan bagaikan pemain sepak bola dan hakim bertindak sebagai wasit yang menegakkan aturan permainan dan sekali-sekali memberikan kartu merah atau kuning. Para *lawyer* ini masing-masing mengajukan sebanyak-banyaknya alat bukti dan para saksi dan menggali keterangan para saksi tersebut. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki mengemukakan, jika diperlukan *Jury*, maka hakim tidak memberikan putusan pihak mana yang menang atau kalah atau tertuduh bersalah atau tidak bersalah. Hakim memerintahkan *Jury* untuk mengambil keputusan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*,

<sup>65</sup> *Ibid.*,

# **BAB III**

## ***INQUISITORIAL SYSTEM PADA CIVIL LAW SYSTEM***

---

### **1. Sejarah Inkuisitorial pada Negara Eropa Kontinental (*Civil Law*)**

Sistem inkuisitorial berkembang pada negara-negara penganut paham *civil law*, seperti Belanda. Sistem hukum ini identik dengan beberapa negara Eropa kontinental sehingga seringkali disebut sebagai Sistem Hukum Eropa Kontinental. Sistem hukum ini juga lazim diketahui memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis (*written code*).<sup>66</sup> Mengutip dari John Henry Merryman yang menyatakan terdapat 3 (tiga) sumber hukum pada negara bersistem hukum *civil law*, yaitu undang-undang (*statute*), peraturan turunan (*regulation*), dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum (*custom*). Putusan hakim pada sistem hukum *civil law* seringkali dianggap bukan suatu hukum.

Dikaji dari sejarahnya, perkembangan sistem peradilan pidana di Eropa sudah terlihat sejak abad ke-13 dimulai dengan diperkenalkan dan dianutnya sistem inkuisitorial sampai dengan awal pertengahan abad ke-19. Sejak kemunculan sistem inkuisitorial ini, sistem hukum Romawi Jerman ini mengalami perkembangan secara evolusi. Selama masa evolusi ini, sistem hukum ini mengalami penyempurnaan dengan menyesuaikan keperluan masyarakat yang berkembang, sehingga hukum Romawi Jerman ini banyak dipengaruhi unsur yang datang dari luar hukum Romawi itu sendiri. Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo, tidak dapat disamakan begitu saja sistem hukum Romawi Jerman ini dengan hukum Romawi, meski hukum Romawi Jerman ini merupakan kelanjutan hukum Romawi.<sup>67</sup>

Pada masa ini proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan sistem inkuisitorial di masa itu dimulai dengan adanya inisiatif dari penyidik atas

---

<sup>66</sup> Gerald Paul Mc Alinn, et al., *An Introduction to American Law*, Carolina Academic Press, 2010, hlm. 4.

<sup>67</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 293.

kehendaknya sendiri untuk menyelidiki kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Pada tahap ini, cara penyelidikan dan pemeriksaan dilakukan oleh penyidik secara rahasia.<sup>68</sup>

Pada tahap ini, kepada tersangka diberitahukan secara jelas isi tuduhan dan jenis kejahatan apa yang telah dilakukan serta bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tersangka adalah pelakunya atau bukti-bukti lain yang memberatkan tersangka. Satu-satunya tujuan pemeriksaan pada masa ini adalah untuk memperoleh pengakuan (*confession*) dari tersangka karena di dalam praktiknya, sering kali tersangka tidak mau secara sukarela mengakui perbuatannya atau kesalahannya. Bukti-bukti yang dikumpulkan penyidik telah menimbulkan dugaan kuat bahwa tersangka adalah orang yang melakukan kejahatan, apabila tersangka tidak mau secara sukarela mengakui perbuatannya atau kesalahannya. Dengan bukti tersebut juga, petugas pemeriksa akan memperpanjang penderitaan tersangka melalui cara penyiksaan (*torture*) sampai diperoleh pengakuan.<sup>69</sup>

Selama pemeriksaan perkara berlangsung, tertuduh atau tersangka tidak dihadapkan ke muka sidang pengadilan secara terbuka, karena dalam kenyataannya, pemeriksaan terhadap tertuduh atau tersangka dilaksanakan secara tertutup bahkan dilakukan secara rahasia. Selama penyelesaian perkara berlangsung, tertuduh atau tersangka juga tidak berhak didampingi oleh pembela. Apabila diteliti maka tampak bahwa proses penyelesaian perkara pidana pada masa itu demikian singkat dan sederhana, dan tidak tampak sama sekali perlindungan dan jaminan akan hak asasi seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana (tersangka atau terdakwa).

Gambaran yang sangat buruk terhadap pelaksanaan sistem inkuisitorial pada masa itu sesungguhnya disebabkan karena sangat kejamnya hukum acara pidana yang berlaku. Di lain pihak, keadaan demikian disebabkan pula karena kurangnya pengertian tentang proses peradilan pidana sehingga keadaan tersebut memperburuk pandangan masyarakat terhadap sistem

---

<sup>68</sup> M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 40.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

inkuisitorial yang dianggap sebagai lembaga penyiksaan yang harus selalu ada.<sup>70</sup>

Dalam sejarah tercatat pada masa abad ke-14 sampai abad ke-17 terjadi masa dimana dikenal sebagai masa kebangkitan kembali atau yang juga dikenal *Renaissance* yang berpengaruh pada perkembangan hukum Romawi saat itu. Pada masa-masa itu terjadi kebangkitan untuk mempelajari kembali kebudayaan kuno, kebudayaan Yunani dan Romawi. Abad ke-14 merupakan era *post glossator* yang melakukan gerakan penjernihan terhadap hukum Romawi yaitu menempatkan hukum Romawi dalam hubungannya dengan perkembangan masyarakat saat itu, dengan membuang hal-hal yang dianggap tidak cocok lagi dengan perkembangan yang terjadi.<sup>71</sup> Di satu sisi, bagi hukum Romawi sendiri, kegiatan yang dilakukan tersebut dianggap telah banyak merusak hukum Romawi, karena para *post glossator* melakukan perubahan terhadap hukum Romawi, dengan tidak memakai metode yang dipakai para ahli hukum Romawi. Meski hukum Romawi saat itu dipakai namun hanya digunakan untuk menemukan peraturan yang dicocokkan dengan keperluan perkembangan masyarakat pada saat itu.<sup>72</sup> Dengan demikian hukum Romawi yang diajarkan di universitas makin jauh dari yang aslinya. Di sisi lain hukum Romawi yang berkembang tersebut diarahkan untuk dapat menghadapi perkembangan zaman, dilanjutkan dan disempurnakan dalam rangka membuat hukum yang lebih lengkap. Hukum Romawi yang dimaksud telah berubah menjadi hukum Romawi yang dapat diterapkan pada perkembangan baru, yaitu hukum Romawi yang telah dimodernisasi (*usus modernus Pandectarum*).<sup>73</sup>

Kebangkitan pengkajian Hukum Romawi juga terjadi di universitas-universitas dan sebagai bahan ajar untuk pengajaran hukum terdiri dari hukum Romawi dan hukum Gereja (*Cannon Law*).<sup>74</sup> Peranan universitas sangat besar dalam pengkajian hukum Romawi, sehingga menjadi hukum yang

---

<sup>70</sup> *Ibid.*,

<sup>71</sup> *Ibid.*,

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 294.

<sup>73</sup> *Ibid.*,

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 293.

dimodernisasi untuk menghadapi perkembangan zaman. Di universitas-universitas, mahasiswa tidak hanya diajarkan kemahiran dalam menguasai teknik-teknik hukum, tapi juga dilatih untuk dapat merumuskan hakekat keadilan. Demikian juga diajarkan suatu hukum yang ideal yang berada di atas hukum lokal.<sup>75</sup> Dalam pengkajian-pengkajian yang dilakukan oleh universitas ini didominasi pemikiran mazhab Hukum Alam yang memberikan banyak pengaruh dalam perombakan dan penyempurnaan Hukum Romawi. Mazhab Hukum Alam ini merajai pemikiran di universitas-universitas pada abad ke-17 dan abad ke-18 dengan menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal (rasio).<sup>76</sup> Mazhab Hukum Alam ini menempatkan manusia pada pusat permasalahan dan merupakan tolok ukur segala yang dilakukan di dunia. Akal manusia dipandang sebagai satu-satunya sarana menentukan peraturan yang adil atau hukum yang berlaku.<sup>77</sup> Mazhab Hukum Alam mengembangkan sistematisasi hukum atas dasar penggunaan peristilahan dan pemikiran logis dan aksiomatis. Kecenderungan pemikiran logis dan aksiomatis serta hukum yang dibuat secara sadar oleh manusia merupakan salah satu ciri dari sistem Hukum Romawi Jerman ini.<sup>78</sup>

Negara yang juga meresepsi hukum Romawi adalah Perancis. Di Perancis, sebelum dilakukan unifikasi hukum oleh Napoleon Bonaparte berlaku hukum Germania dan hukum Romawi. Di bagian utara dan tengah berlaku hukum lokal (*pays de droit coutumier*) yang hukum kebiasaan Perancis kuno yang tumbuh sebagai hukum lokal yang berasal dari hukum Germania. Sedangkan bagian selatan berlaku hukum Romawi (*pays de droit eerit*) yang telah mengalami kodifikasi dalam *Corpus Iuris Civilis*.<sup>79</sup> Hukum perkawinan diseluruh Perancis berlaku hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*) yang ditetapkan oleh Gereja Katholik Roma. Tidak adanya kesatuan hukum di Perancis ini terjadi dalam waktu yang lama sampai munculnya aliran-aliran yang memunculkan kesadaran pentingnya kesatuan hukum diseluruh Perancis

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 294-295

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 295-296.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 296.

<sup>78</sup> *Ibid.*,

<sup>79</sup> Sunaryati Hartono, *Capita Selecta Perbandingan...., Op. Cit.*, hlm 109.

pada bagian kedua abad ke-17. Desakan diadakannya kesatuan hukum datang dari parlemen di provinsi-provinsi di Perancis, dan juga dari para pakar terkemuka seperti Charles Doumolin, Jean Domat, Robert Joseph Pothier, dan Francois Bourjon. Sampai akhir abad ke-17 dan bagian pertama abad ke-18 keinginan untuk menyatukan hukum yang berlaku di seluruh Perancis belum terwujud. Meski demikian dalam kurun waktu tersebut Raja Louis XV membuat tiga ordonansi, yaitu *Ordonance sur les donations* (1731), *Ordonance sur les testament* (1735), dan *Ordonance sur les substitutions fideicommissaries* (1747). Usaha kodifikasi hukum perdata di Perancis baru terwujud setelah Revolusi Perancis (1789-1795), setelah Napoleon Bonaparte membentuk panitia untuk membuat kodifikasi pada tanggal 12 Agustus 1800, yang beranggotakan *Portalis, Trouchet, Bigot de Preameneu, dan Malleville*.<sup>80</sup> Sumber kodifikasi tersebut berasal dari:<sup>81</sup>

- a. Hukum Romawi yang digali dari hasil karya sarjana-sarjana terkenal Perancis seperti *Dumolin, Domat, dan Porthier*;
- b. Hukum kebiasaan Perancis, khususnya hukum kebiasaan daerah Paris;
- c. *Ordonnance sur les donations, Ordonnance sur les testament, dan Ordonnance sur les substitutions fideicommissaries*;
- d. Hukum *Intermediare*, yakni hukum yang ditetapkan di Perancis sejak permulaan Revolusi Perancis sampai dengan Code Civil terbentuk.

Kodifikasi hukum perdata Perancis ini selesai dan dinyatakan berlaku pada tanggal 21 Maret 1804 dan diberi nama *Code Civil des Francais*. Setelah mengalami sedikit perubahan, pada tahun 1807 diundangkan dengan nama *Code Napoleon*, yang kemudian disebut lagi dengan nama *Code Civil des Francais*.<sup>82</sup>

Sebagai daerah jajahan Perancis pada waktu itu (1806- 1813), *Code Civil Francais* setelah dilakukan penyesuaian dinyatakan berlaku di Belanda pada tahun 1811. Baru setelah Belanda merdeka tahun 1813 dilakukan usaha

---

<sup>80</sup> *Ibid.*,

<sup>81</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 13-14.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

membuat kodifikasi hukum dengan membentuk panitia yang bertugas membuat rancangan kodifikasi hukum perdata yang diketuai oleh J.M. Kemper.<sup>83</sup>

Selain itu, pada masa gerakan revolusi Perancis mengakibatkan banyak bentuk prosedur lama dalam peradilan pidana dianggap tidak sesuai dengan peraturan atau iklim sosial dan politik pasca revolusi. Khususnya dalam bidang peradilan pidana, muncul bentuk atau model baru sebagai pengganti sistem peradilan pidana bentuk inkuisitorial, yakni model campuran atau the *mixed type* yang menunjukkan bahwa tahap pemeriksaan pendahuluan, pada dasarnya tetap menggunakan sistem peradilan pidana bentuk inkuisitorial, akan tetapi proses penyelidikan dapat dilaksanakan oleh the public prosecutor. Dalam pelaksanaan penyelidikan ini terdapat seorang *investigating judge* atau pejabat yang tidak memihak yang ditunjuk untuk menyelidiki dan melaksanakan pengumpulan bukti-bukti.<sup>84</sup>

Apabila ditinjau dari perspektif *common law system*, baik sistem inkuisitorial maupun sistem campuran (*the mixed type*) menganut landasan pemikiran *non-adversary proceedings*. Namun demikian, hal ini tidaklah berarti bahwa *non-adversary proceedings* (proses yang tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia khususnya bagi tersangka) dapat dihentikan dengan inkuisitorial, oleh karena semua ciri penting dari sistem inkuisitorial sesungguhnya telah lama ditinggalkan seperti proses pemeriksaan tertutup dan rahasia dan pemeriksaan melalui penyiksaan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak pertengahan abad ke-19 di daratan Eropa telah dianut sistem campuran (*the Mixed type*) dan tidak lagi menganut sistem inkuisitorial.<sup>85</sup> Disinilah letak perbedaan fundamental dari system *accusatoir* dengan system *inkuisitorial* yang benar-benar tidak membatasi ruang gerak dalam penyelidikan maupun pemeriksaan. Perbedaan lain antara sistem tersebut,

---

<sup>83</sup> *Ibid.*,

<sup>84</sup> M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Proses of Law...*, *Op. cit.*, hlm., 40

<sup>85</sup> LJ. van Apeldoorn mengemukakan bahwa sifat *accusatoir* dari acara pidana yang dimaksud adalah prinsip dalam acara pidana, pendakwa (penuntut umum) dan terdakwa berhadapan sebagai pihak yang sama haknya, yang melakukan pertarungan hukum (*rectsstrijc*) di muka hakim yang hendak memihak; kebalikannya ialah asas "inkuisitoir" di mana hakim sendiri mengambil tindakan untuk mengusut dan juga bertindak sebagai orang yang mendakwa.

pada sistem *accusatoir* tertuduh berhak mengetahui dan mengikuti setiap tahap proses peradilan, dan juga berhak mengajukan sanggahan atau beer argumentasi (mengajukan pembelaan bagi dirinya sendiri). Ada pun dalam sistem inkuisitorial, proses penyelesaian perkara dilakukan sepihak dan tertuduh (terdakwa) dibatasi dalam mengajukan pembelaannya.<sup>86</sup>

## **2. Karakteristik sistem inkuisitorial pada negara *civil law*.**

Dalam sistem *Civil law*, tata kaidah hukum merupakan sistem kaidah-kaidah hukum yang secara hirarkhis dengan susunan yang sangat disederhanakan dari tingkat teratas ke tingkat bawah, Menurut Satjipto Rahardjo, konsep tentang kaidah merupakan hal yang penting karena menentukan penyelenggaraan kehidupan hukum dalam suatu negara. Bahkan menurutnya, perbedaan konsep tentang kaidah hukum ini yang membedakan sistem *civil law* dengan *common law*.<sup>87</sup> Dalam sistem *Civil law*, kaidah/norma hukum merupakan bagian dari sistem kaidah/norma. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa: "Kaidah merupakan rumusan suatu pandangan mengenai perikelakuan atau sikap tindak, sehingga kaidah berfungsi sebagai patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperikelakuan atau bersikap tindak dalam hidup."<sup>88</sup> Selanjutnya menurutnya, ada dua aspek hidup, yaitu hidup pribadi dan hidup antar pribadi. Setiap macam aspek hidup tersebut mempunyai kaidah-kaidahnya (tata kaidah). Yang termasuk aspek hidup pribadi adalah kaidah-kaidah kepercayaan, dan kaidah-kaidah kesusilaan, sedangkan yang termasuk aspek hidup antar pribadi adalah kaidah-kaidah sopan santun, dan kaidah-kaidah hukum.<sup>89</sup> Dari sudut yang lebih luas, Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapatnya bahwa: "dalam kehidupan dijumpai keharusan-keharusan yang membatasi dan memimpin tingkah laku manusia. Keharusan-keharusan tersebut adalah keharusan-keharusan alamiah (norma alam), dan keharusan-keharusan susilawi (norma susila). Pada norma alam - dunia alam nyata (*das sein*) terdapat hubungan

---

<sup>86</sup> M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Proses of Law Op. cit.*, hlm. 42.

<sup>87</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 296-297.

<sup>88</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 14.

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16.

sebab akibat (*causal relation*), sedang pada norma susila – dunia keinginan (*das sollen*) terjadi hubungan pengkaitan.”<sup>90</sup>

Norma kesusilaan dan norma hukum termasuk dalam norma susila. Norma kesusilaan termasuk dalam golongan norma ideal, sedang norma hukum termasuk dalam norma kultur. Hukum (norma kultur) adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan.<sup>91</sup> Hukum sebagai suatu tipe tatanan sosial di dalam dirinya mengandung dua hal yaitu patokan penilaian, dan patokan tingkah laku. Sebagai patokan penilaian, hukum menilai kehidupan masyarakat (menyatakan apa yang dianggap baik dan yang tidak), sedang sebagai patokan tingkah laku, hukum memberikan petunjuk (perintah) tentang tingkah laku.<sup>92</sup>

Pada hirarki susunan kaidah hukum tersebut dapat disederhanakan tingkat teratas ke tingkat bawah sebagai berikut:<sup>93</sup>

- a. kaidah-kaidah dari konstitusi;
- b. kaidah-kaidah umum di dalam undang-undang atau hukum kebiasaan;
- c. kaidah-kaidah individual dari badan-badan pelaksana hukum, terutama pengadilan.

Kaidah-kaidah umum bersifat abstrak, sedangkan kaidah-kaidah individual bersifat konkrit. Kaidah-kaidah individual, umum, dan konstitusi dinamakan kaidah-kaidah positif. Di atas konstitusi terdapat kaidah-kaidah dasar hipotetis yang lebih tinggi (bukan merupakan kaidah positif) yang merupakan kaidah yang dihasilkan oleh pemikiran yuridis.<sup>94</sup>

Jadi dalam sistem *Civil law*, kaidah hukum ditekankan lebih kepada fungsi memberi arah dan patokan tingkah laku dalam masyarakat dalam

---

<sup>90</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 63-64.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm 65.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 69-70.

<sup>93</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah...*, *Op. Cit.*, hlm. 43.

<sup>94</sup> *Ibid.*,

hubungannya satu sama lain sehingga masyarakat menjadi tertib dan kepentingan individu serta kepentingan bersama terlindungi.<sup>95</sup>

Konsekuensi dari penekanan pada fungsi prevensi, kaidah hukum dirumuskan secara umum dan abstrak, yaitu dengan sebanyak mungkin mencakup situasi-situasi kemasyarakatan yang merupakan abstraksi atau ekstraksi dari bahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kaidah hukum dibuat melalui rumusan-rumusan hipotetis yang dituangkan dalam bentuk stereotip-stereotip hubungan dan tingkah laku. Norma atau kaidah hukum hanya memuat kerangka umum dari suatu perbuatan atau stereotip dari perbuatan tertentu.<sup>96</sup> Oleh karena kaidah hukum akan menjadi pedoman dalam menyelesaikan suatu persoalan konkrit, maka menurut Satjipto Rahardjo, kaidah harus cukup sifatnya sehingga dapat memuat asas yang akan dipakai dalam pengambilan keputusan terhadap kasus konkrit di belakang hari.<sup>97</sup>

Dengan demikian pada sistem *Civil law*, norma atau kaidah hukum sengaja dibuat yang merupakan hasil pemikiran dan pengolahan secara rasional, logis, dan sistematis oleh lembaga yang berwenang membuatnya. Dalam sistem hukum ini Pembentukan Hukum (*Rechtsvorming*) dilaksanakan oleh badan legislatif yang bertugas membuat norma atau kaidah hukum sebagai pedoman atau kerangka untuk mengambil keputusan oleh hakim dalam perkara atau sengketa yang dibawa kepadanya. Jika Pembentukan Hukum (*Rechtsvorming*) dilakukan oleh badan legislatif, maka Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) terutama dilakukan oleh hakim.

Pada proses penemuan hukum, hakim berpedoman atau menerapkan peraturan hukum (norma atau kaidah hukum) yang bersifat abstrak itu untuk kasus yang konkrit dan menghasilkan keputusan yang bersifat khusus dan konkrit. Oleh karena norma atau kaidah yang dibuat oleh lembaga legislatif itu bersifat umum dan abstrak, maka untuk menerapkan atau melaksanakan

---

<sup>95</sup> Sardjono, *Perbandingan Hukum.*, *Op. Cit.*, hlm. 31.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 32 Lihat juga pada Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 72.

<sup>97</sup> Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, hlm. 297.

ketentuan norma atau kaidah hukum itu, digunakan penafsiran (*interpretasi*) dan melakukan konstruksi hukum.

Dalam dunia ilmu pengetahuan hukum pada sistem *Civil law* dikenal berbagai macam penafsiran, mulai penafsiran dalam arti subjektif dan penafsiran dalam arti objektif, penafsiran dalam arti luas (*ekstensif*) dan penafsiran dalam arti sempit (*restriktif*), sampai kepada berbagai penafsiran yang sering dilakukan seperti penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*) atau penafsiran gramatikal (*gramaticale interpretatie*), penafsiran menurut sejarah atau penafsiran historis (*historische interpretatie*), penafsiran menurut sistem yang ada di dalam hukum atau penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*) atau penafsiran penafsiran dogmatis (*dogmatische interpretatie*), penafsiran sosiologis (*sosiologische interpretatie*) atau penafsiran teleologis (*teleologische interpretatie*), dan penafsiran autentik atau penafsiran resmi (*authentieke interpretatie* atau *officiele interpretatie*). Di samping itu dikenal pula jenis-jenis konstruksi hukum, yaitu analogi, penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) dan *argumentum a cotrario*.

Pembagian kaidah-kaidah hukum dalam hukum publik dan hukum privat yang berasal dari hukum Romawi ini kemudian diresepsi oleh negara-negara di Eropa kontinental yang mempelajari hukum Romawi seperti Perancis, Belgia, Belanda, Jerman, dan lain-lain.<sup>98</sup> Pentingnya pembagian hukum publik dan hukum privat dalam sistem *Civil law* ini menurut Satjipto Rahardjo merupakan ciri pokok dari sistem hukum ini disamping ciri lain yaitu hukumnya dibuat dan tertulis.<sup>99</sup> Mengenai pembagian atas hukum publik dan

---

<sup>98</sup> Tidak terdapat kesatuan pendapat di kalangan para sarjana tentang hubungan hukum publik dan hukum privat. Pendapat-pendapat itu dapat dikelompokkan pada tiga golongan, yaitu: 1. Pembagian antara hukum publik dan hukum privat merupakan suatu pembagian yang fundamental. Tokoh-tokoh yang menganut pandangan ini antara lain adalah: Van Apeldorn, J.A. Loefff, Bierling, M.A.G. Harthoorn; 2. Pembagian antara hukum publik dan hukum privat bukan merupakan pembagian yang fundamental. Tokoh-tokoh yang termasuk penganut pandangan ini antara lain adalah: Meijers dan Bellefroid; 3. Pandangan yang meninggalkan pembagian hukum publik dan hukum privat. Tokoh yang berpandangan seperti ini antara lain adalah Hans Kelsen dan Kranenburg Lihat Sunaryati Hartono, *Capita Selecta Perbandingan...*, *Op. Cit.*, hlm. 74-80 dan lihat juga pada Sardjono, *Perbandingan...*, *Op. Cit.*, hlm. 25.

<sup>99</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 299.

hukum privat ini, Romli Atmasasmita mengemukakan, di negara-negara yang menganut “*civil law System*”, secara otomatis hukum dibedakan dalam hukum publik dan hukum privat. Perbedaan tersebut menurutnya dikenal sejak masa undang-undang Justinianus (*codex Justinianus*).<sup>100</sup>

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa ada tiga karakteristik sistem *Civil law* yang membedakannya dengan sistem *Common law*, yaitu: *pertama*, adanya kodifikasi; *kedua*, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan *ketiga*, sistem peradilan bersifat *inkuisitorial*.<sup>101</sup>

Karakteristik *pertama* sistem *Civil law* yaitu adanya kodifikasi dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki dengan pendekatan sejarah kebutuhan terhadap kodifikasi di dua negara yaitu Perancis dan Jerman, yang menjadi rujukan negara-negara Eropa lainnya yang juga melakukan kodifikasi. Di Perancis, gagasan kodifikasi timbul setelah terjadinya revolusi Perancis, sebagai respon keadaan yang terjadi di Perancis sebelumnya dimana tidak terdapat kesatuan hukum. Sebelum revolusi, di daerah selatan berlaku hukum yang disebut *pays de escrit* (daerah hukum tertulis) yang merupakan hukum Romawi yang berlaku di kekaisaran Romawi Barat abad V, bukan kode *Iustinianus*. Di daerah utara berlaku hukum yang disebut *pays de coutumes*, yang merupakan kebiasaan-kebiasaan lokal yang beragam dan berbeda satu sama lain.<sup>102</sup>

Karakteristik yang *kedua* dalam sistem *Civil law* ini adalah hakim tidak terikat pada preseden, sehingga undang-undang menjadi sumber hukum utama. Menurut Peter Mahmud Marzuki, karakteristik kedua ini merupakan konsekuensi ajaran pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial yang intinya adalah tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan yang lainnya, yang mengilhami Revolusi Perancis.<sup>103</sup> Dengan mengutip Paul Scholten yang mengemukakan

---

<sup>100</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana.*, *Op. Cit.*, hlm. 47.

<sup>101</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 286.

<sup>102</sup> *Ibid.*,

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 293.

ungkapan *Nonexemplis sed legibus iudiciandum est* yang diterjemahkan secara bebas oleh Peter Mahmud Marzuki: "Sesuatu diputus berdasarkan undang-undang bukan berdasarkan contoh."<sup>104</sup> Ungkapan ini dijelaskan oleh Paul Scholten dengan menyatakan bahwa putusan *Hoge Raad* atas suatu sengketa hukum memang perlu dihormati, tetapi tidak lebih dari sekedar dihormati.<sup>104</sup> Pandangan ini menurut Peter Mahmud Marzuki tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Perancis yang mengharuskan *arrest de reglement*, yang artinya putusan harus didasarkan atas aturan yang dibuat oleh parlemen.

Lebih lanjut dijelaskan Peter Mahmud Marzuki bahwa: "Pasal 5 *Code Civil* Perancis menetapkan bahwa pengadilan harus menerapkan *Code Civil* secara ketat: para hakim harus memberikan alasan atas putusannya dan tidak dapat membuat putusan untuk diterapkan secara umum."<sup>105</sup> Ketentuan yang terdapat dalam *Code Civil* Perancis ini lah yang menurut Peter Mahmud Marzuki yang menjadi panutan negara-negara Eropa lainnya dalam menentukan hubungan undang-undang dan putusan hakim.<sup>106</sup> Pada bagian akhir uraiannya pada bagian ini Peter Mahmud Marzuki menyimpulkan bahwa: "penganut sistem *civil law* memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang."<sup>107</sup>

Karakteristik *ketiga* dalam sistem *Civil law* ini adalah sistem peradilan yang bersifat *inkuisitorial*. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan karakteristik ketiga sistem *Civil law* ini dengan merujuk pendapat Lawrence Friedman. Menurut Friedman, "hakim di dalam sistem *civil law* berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal."<sup>108</sup> Lebih lanjut menurutnya: "sistem ini sebenarnya lebih efisien, lebih tidak berpihak (imparsial), dan lebih adil dibandingkan dengan sistem yang

---

<sup>104</sup> *Ibid.*,

<sup>105</sup> *Ibid.*,

<sup>106</sup> *Ibid.*,

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 294.

<sup>108</sup> *Ibid.*,

berlaku di sistem *common law*.”<sup>109</sup> Oleh karena itu menurut Peter Mahmud Marzuki: “ Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus perkara; hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti.”<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> *Ibid.*,

<sup>110</sup> *Ibid.*,



# **BAB IV**

## **MODEL PADA SISTEM PERADILAN PIDANA**

---

Pada dasarnya ada beberapa model yang berkembang baik di Negara Kontinental maupun di Negara Anglosaxon. Model ini tidak dapat dilihat sebagai suatu yang absolute atau bagian dari kenyataan hidup yang harus dipilih melainkan harus dilihat sebagai sistem nilai yang bisa dibedakan dan secara bergantian dapat dipilih sebagai prioritas di dalam pelaksanaan proses peradilan pidana

Rusli Muhammad<sup>111</sup> mengutip Herbert L Parcker dalam bukunya “*The limits of the criminal sauction*” menjelaskan bahwa ada dua model sistem peradilan pidana, yaitu *Crime Control Model (CCM)* dan *Due process model (DPM)*. Kedua model ini memungkinkan kita memahami suatu anatomi yang normatif hukum pidana. Model ini tidak menyebutkan mengenai apa kenyataannya dan apa yang seharusnya. Kedua model ini bukankah suatu polarisasi yang absolute. Sebenarnya kedua model yang diajukan oleh Parcker itu sangat erat hubungannya satu sama lainnya karena DPM itu sendiri pada hakekatnya merupakan reaksi terhadap CCM, dan keduanya beroperasi dalam sistem peradilan pidana atau beroperasi di dalam *adversary system* (sistem perlawanan) yang berlaku di Amerika.

Untuk *adversary system* ini penulis akan membahas dalam suatu sub bab khusus pada bagian ini. Ada beberapa Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan yaitu:

### **1. Crime Control Model**

Pada *Crime Control Model (CCM)* didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal dan merupakan tujuan utama proses peradilan, karena yang diutamakan adalah ketertiban umum dan efisiensi. Proses kriminal pada

---

<sup>111</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011. hlm. 44.

dasarnya merupakan suatu perjuangan atau bahkan semacam perang antara dua kepentingan yang tidak dapat dipertemukan kembali yaitu kepentingan negara dan kepentingan individu (terdakwa). Dalam hal ini berlaku apa yang disebut sebagai *presumption of guilt* ( praduga bersalah) dan “sarana cepat” dalam pemberantasan kejahatan demi efisiensi. Dalam praktek model ini mengandung kelemahan yaitu sering terlanggarnya hak asasi manusia.

Crime control model merupakan affirmative model yaitu selalu menekankan pada eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap sudut dari proses peradilan pidana, dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan.<sup>112</sup> Crime control model menekankan pentingnya penegakan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dan pelakunya, dengan asumsi bahwa setiap orang yang terlibat dalam hal ini tersangka atau tertuduh dalam sistem peradilan pidana ada kemungkinan bersalah, oleh karena itu pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) harus digunakan semaksimal mungkin.<sup>113</sup>

*Crime Control Model* (CCM) didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku kriminal harusnya ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk tujuan mencapai tujuan yang amat tinggi ini maka CCM menyatakan bahwa perhatian utama haruslah ditugaskan pada efisiensi. Efisiensi ini adalah di atas segalanya. Efisiensi ini mencakup kecepatan dan ketelitian dan daya guna administratif di dalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara seremonial dan mempunyai sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara. Oleh Parcker dikemukakan bahwa, doktrin yang digunakan oleh CCM adalah apa yang dikenal dengan nama *Presumption of Guilty* ( praduga bersalah). Dengan doktrin ini maka CCM menekankan pentingnya penegakan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan

---

<sup>112</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana ...*, *Op. Cit.*, hlm.11

<sup>113</sup> *Ibid.* hlm.122

terhadap setiap kejahatan dari pelaku kejahatan dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah/polisi, jaksa dengan hakim harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan hak asasi manusia.

Nilai-nilai yang melandasi *Crime Control Model* adalah:

- a. Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
- b. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya;
- c. Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*) dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah harus model administratif dan menyerupai model manajerial;
- d. "asas praduga bersalah" atau "*presumption of guilt*" akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien; dan
- e. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah:
  - 1) Pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau
  - 2) Kesiediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah atau "*plea of guilty*"

*CCM* menggunakan tipe "*affirmative model*" yang selalu menekankan pada eksistensi dan penggunaan kekuasaan pada setiap sudut dari proses peradilan pidana, dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan.

## **2. *Due process model***

Model ini merupakan reaksi terhadap *CCM* pada hakikatnya menitikberatkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi belaka seperti dalam *CCM* melainkan pada prosedur penyelesaian

perkara. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini mencerminkan ideologi atau cita-cita DPM yang mengandung apa yang disebut *mithoritarian values* atau arti cita-cita kesewenang-wenangan.

*Due process model* merupakan rekasi terhadap crime control model, di mana pada model ini menitikberatkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dalam proses pidana yang harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi seperti pada crime control model. *Due process model* didasarkan pada presumption of innocent (praduga tidak bersalah) yang berbeda dengan crime control model yang berdasarkan pada presumption of guilty (praduga bersalah).<sup>114</sup>

Berbeda dengan CCM yang didasarkan pada *Presumption Of Guilt* maka pada DPM didasarkan pada *Persumption of Innocence* sebagai dasar nilai sistem peradilan oleh DPM dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dengan menemukan fakta secara objektif dimana kasus seorang tersangka atau terdakwa didengar secara terbuka dimuka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilaksanakan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya. Jadi yang penting ialah pembuktian dalam pengadilan dengan tuntutan bagaimana akhir dari suatu proses terhadap suatu kasus tidak begitu penting dalam DPM. Sebagaimana sudah dikatakan dimuka bahwa model-model yang di bicarakan ini bukan suatu hal yang *absolute* yang nampak dalam kehidupan melainkan hanya merupakan *values system* yang muncul dalam sistem peradilan pidana yang secara bergantian dapat dipilih dalam sistem peradilan itu misalnya saya dapat dilihat pada sistem peradilan pidana di Amerika yang tadinya didasarkan pada CCM namun seharusnya yang muncul dalam praktek adalah DPM dan ini kemudian berpengaruh kepada hukum acara pidana di negara-negara lain termasuk Indonesia, dimana hal-hal yang baik dari sistem DPM di masukan ke dalam hukum acara pidana, misalnya pengacara sudah dapat

---

<sup>114</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana...*, *Op. Cit.*, hlm.44

mendampingi klien sejak ia ditangkap dan lain-lain sebagainya. Sebagai bentuk reaksi formal terhadap kejahatan, SPP memiliki karakteristik yang khas diantaranya, yakni *Crime Control Model* dan *Due process model* sebagaimana dikemukakan oleh Herbert L. Parcker.

Kedua model tersebut memiliki karakteristik masing-masing yakni *Crime Control Model* yang ditandai oleh tindakan represif terhadap seorang penjahat merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan. Perhatian pertama harus di tujukan kepada efisiensi dari suatu penegakkan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin hak tersangka dalam proses peradilan. Penegakkan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan tuntas. Asas praduga tidak bersalah atau *presumption of guilt* guna menjadikan sistem ini efisien. Proses penegakkan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif sehingga temuan tersebut berguna bagi a) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau; b) kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead of guilty*). Sementara itu *Due process model* memiliki nilai-nilai kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi. Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin mekanisme administrasi peradilan. Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wenang-wenang formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh Negara.

Gagasan persamaan dimuka hukum lebih diutamakan karena itu pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum, dan lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana. *Crime Control Model* dikategorikan sebagai *model affirmative* dan *Due process model* sebagai *model negatif*.<sup>115</sup> *Affirmative model* selalu menekankan kepada eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap sudut dari proses peradilan pidana dan dalam model ini kekuasaan legislatif

---

<sup>115</sup> Sidik Sumaryo, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hlm. 27.

sangat dominan; sementara negatif model menekankan kepada pembatasan kekuasaan formal dan modifikasi penggunaan kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang dominan adalah kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi. Baik model yang afirmatif dalam hal ini *Crime Control Model* maupun model negatif (*Due process model*) tidak dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena *Crime Control Model* sebagai model yang bertumpu pada “*the proposition that the repression of criminal process is by for the most important function to be performed by the criminal process*” (proposisi represi proses pidana adalah fungsi yang paling penting untuk dilaksanakan oleh proses pidana)

Muladi<sup>116</sup> menjelaskan, konsep CCM ini merupakan bentuk asli dari *Adversary model* dengan ciri-ciri penjahat dilihat sebagai musuh masyarakat yang harus dibasmi atau diasingkan, efisiensi dan ketertiban umum berada di atas segalanya, tujuan pemidanaan adalah pengasingan. Begitu juga dengan *Due process model* karena *the concept of the primacy of the individual and complementary concept of limitation on official power* (konsep keunggulan individu dan konsep pelengkap pembatasan kekuasaan secara resmi ) dan bersifat *authoritarian values* (nilai-nilai otoriter) yang dilandasi oleh konsep dasar berupa *the criminal process as a struggle-a stylized-between two contending forces whose interest are implacably hostile the individual (particularly)accused individual and the state.*(proses kriminal sebagai sebuah perjuangan - gaya-antara dua buah kekuatan yang saling bersaing demi kepentingannya tertuduh individu dan negara).

Nilai-nilai yang melandasi *Due process model* adalah: <sup>117</sup>

- a. Kemungkinan adanya faktor “kelalaian yang sifatnya manusiawi” atau “*human error*” menyebabkan model ini menolak “*informal fact-finding process*” sebagai cara untuk menetapkan secara definitif “*factual guilt*” seseorang. Model ini hanya mengutamakan “*formal-adjudicative*”<sup>118</sup> dan

---

<sup>116</sup> Muladi, *Kapita Selekta...*, *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>117</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana...*, *Op. Cit.* hlm.122-123.

<sup>118</sup> *Formal adjudicative* merupakan proses putusan yang melibatkan pendengaran argumentasi dari pihak-pihak berperkara yang berdasarkan undang-undang.

*adversary fact-findings*<sup>119</sup>". Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;

- b. Pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
- c. Menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara;
- d. Bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan, sehingga model ini memegang doktrin *legal guilt*. Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut:
  - 1) Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut;
  - 2) Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak.  
Dalam konsep "*legal guilt*" terkandung asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*;
- e. Gagasan persamaan di mata hukum atau *equality before the law*, berarti pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Tujuan khusus model ini adalah sekurang-kurangnya melindungi mereka yang faktual tidak bersalah sama halnya dengan menuntut mereka yang faktual bersalah;
- f. Mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*).

Sebagai contoh *Due process model*, Herbert L. Packer mengungkapkan kasus Miranda melawan Arizona pada tahun 1966. Arizona adalah salah satu

---

<sup>119</sup> *Adversarial fact-findings* menyandarkan untuk menemukan kebenaran dengan cara benturan argumentasi dari pihak yang berperkara di pengadilan dengan bukti-bukti pendukung yang diajukan para pihak tersebut.

negara bagian di Amerika Serikat, dan Ernesto Miranda adalah nama salah seorang warga negara Amerika Serikat. Kasus ini mengisyaratkan bahwa polisi tidak diperkenankan melakukan interogasi terhadap seorang tersangka sampai mendapat penasehat hukum. Tersangka pun mempunyai hak untuk diam, jika tersangka ingin berkonsultasi dengan penasehat hukumnya, maka interogasi harus ditunda sampai penasehat hukumnya datang, jika tersangka tidak mampu menyediakan penasehat hukum, maka negara akan menyediakan penasehat hukum. Dari kasus Miranda melawan Arizona, maka lahirlah Miranda Rules, yang terdiri dari:<sup>120</sup>

- a. Hak untuk tidak menjawab pertanyaan atau diam sebelum diperiksa atau sebelum dilakukan penyidikan (a right to remain silent);
- b. Hak untuk menghadirkan penasehat hukum dan hak untuk berkonsultasi sebelum dilakukan pemeriksaan atau penyidikan oleh penyidik (a right to the presence of an attorney or the right to counsel);
- c. Hak untuk disediakan penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu.

*Due process model*, model ini menakankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahan pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam model ini adalah

- a. Mengutamakan, formal-adjudicative dan adversary fact-findings, hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;

---

<sup>120</sup> M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule; Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 12-13.

- b. Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
- c. Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memilih potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaannya yang koersif dari Negara;

KUHAP memuat acara pidana berisikan susunan atau tata cara aturan bagaimana negara serta perantara alat-alat kekuasaan suatu negara menggunakan haknya untuk memberikan hukuman atau menghukum. KUHAP yang saat ini berlaku di Indonesia sebenarnya menganut dua model sekaligus yakni *crime control model* dan *Due process model*. Padahal sesungguhnya seperti dijelaskan di atas, antara *crime control model* dan *Due process model* saling bertolak belakang satu sama lain, dimana *crime control model* menekankan adanya praduga bersalah (*presumption of guilty*) dan *Due process model* menekankan adanya praduga bersalah (*presumption of innocence*). Akan tetapi sebenarnya keduanya tidaklah bertentangan karena berlandaskan filosofis yang berbeda yakni dua konsep berpikir yang berbeda. Oleh karenanya dalam memahami KUHAP menuju *Due process model* maka sebelumnya kita perlu memahami sejarah sistem peradilan pidana di Indonesia terlebih dahulu. Jauh sebelum berlakunya UU RI no. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana, hukum acara pidana di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam perkembangannya. Hukum acara pidana di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan belanda, maka semenjak itu sistem peradilan pidana di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum eropa yang dimulai sejak abad ke-13 hingga aband ke-19.

Pada masa tersebut, proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan sistem inkuisitor yaitu pemeriksaan dimulai dengan adanya inisiatif dari penyidik atas kehendak sendiri untuk menyelidiki kejahatan. Satu-satunya pemeriksaan pada masa itu adalah hanya untuk memperoleh pengakuan tersangka sebagai pembuktian terkhusus pada kejahatan berat yang apabila tersangka tidak mengakui secara sukarela maka petugas akan memperpanjang

penderitaan tersangka dengan cara menyiksa tersangka hingga diperolehnya pengakuan dari tersangka. Selanjutnya petugas menyampaikan hasil pemeriksaanya ke pengadilan dan pengadilan hanya memeriksa tersangka dari hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam berkas perkara tersebut. Peraturan pertama yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum di Indonesia yang merupakan produk dari zaman penjajahan Hindia Belanda adalah *Inlandsch Rgelement* atau I.R yang berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jendral tanggal 3 Desember 1847 Sld Nomor 57, kemudian disahkan, diumumkan dan diikuti dengan firman Raja tanggal 29 Spetember 1849 Nomor 93 diumumkan dalam Sbld 1849 Nomor 63. Dengab Sbld 1941 nomor 44 di umumkan kembali dengan *Herziene Inlands Reglement* atau HIR. Hal terpenting dalam perubahan-[erubahan tersebut adalah dibentuk lembaga openbaar ministerie atau penuntut umum, yang dahulu ditempatkan dibawah pamongpraja. Baik dalam penerapan I.R maupun H.I.R yang menjadi pokok pelaksanaannya adalah adalah perbedaan perlakuan hukum yang berlaku berdasarkan kota-kota berlaku, ras maupun suku. Tentunya perbedaan permemberlakuan tersebut menimbulkan perlakuan yang diterima oleh tiap tersangka yang berbeda dengan mengutamakan perolehab pengakuan tersangka sebagai alat bukti utama dalam sistem peradilan pidana yang berlaku pada saat itu.

Atas model sistem peradilan pidana yang dikemukakan oleh Herbert Pecker di atas terdapat beberapa kritik yang berujung pada gagasan pengembangan model sistem peradilan pidana dari beberapa ahli lainnya. Pertama, John Grifithst seorang guru besar dari Yale *University* California memberikan gagasan model sistem peradilan pidana yaitu *Family Model*

### **3. Family Model**

Family Model muncul sebagai kritik atas teori Herbert Pecker yang dipelopori oleh John Grifithst seorang guru besar dari Yale university di California yang memperoleh model ini mengatakan:

“Kedua model yang dikemukakan oleh Packer apapun pembaharuannya yang tetap berada dalam rangka pemikiran suatu model yang disebut dengan system Adversary atau Battle model”.<sup>121</sup>

Menurut John Griffithst, dalam *battle model* di *adversary system* perperangan di dalamnya tidak dapat mempertemukan kepentingan kedua belah pihak. Adanya kepentingan yang tidak dapat dipertemukan (*irreconcilable disharmony of interest*) dan pernyataan perang yang merupakan nilai-nilai dasar dalam dua proses model adalah nilai-nilai dasar yang oleh John Griffithst dikehendaki untuk diganti dengan sistem nilai berupa kepentingan yang saling mendukung dan menguntungkan menuju kesatuan harmoni dengan pernyataan kasih sayang sesama hidup. *Family Model* adalah suatu perumpamaan yang ada dalam keluarga yakni meskipun salah satu keluarga kita sakiti namun dia tetap dalam kasih sayang tanpa memperlakukan sebagai orang jahat yang khusus (*special criminal people*). Demikian pula terhadap penjahat, jika ia dipidana janganlah dianggap sebagai *special criminal people* yang kemudian diasingkan dari anggota masyarakat namun mereka itu harus tetap dalam suasana kasih sayang.

Dengan demikian apabila kita bandingkan dengan *Battle Model* yang menganggap bahwa criminal pada hakikatnya *enemy of society* atau musuh dalam masyarakat dan fungsi dari pidana adalah *Xile Of Offender* atau pengasingan pelaku kejahatan maka terlihat bahwa nilai-nilai dasar dalam *Battle Model* itu sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan dalam *family model* dimana fungsi punishment adalah sebagai *Oppealing capacity Of Self Control* atau berusaha mengendalikan agar supaya ia mempunyai kapasitas untuk memperbaiki diri dan tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga (*contitium of love*).

Kedua, yaitu dari Muladi pakar hukum dari Indonesia mengungkapkan kelemahan CCM yang dinilai tidak cocok untuk digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena model ini berpandangan bahwa tindakan

---

<sup>121</sup> Michael Barama. 2016. *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*. Vol.III/No.8/Januari-Juni Jurnal Ilmu Hukum, 2016, hlm. 14.

represif merupakan hal yang penting dalam melakukan proses peradilan pidana, Pada sisi lain DPM tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat “*anti authoritarian values*”.

Atas *family model* oleh Griffiths, Muladi menilai bahwa model ini kurang memadai karena terlalu “*offender oriented*” atau terlalu berpihak kepada tertuduh, karena pada sisi lain masih terdapat korban (*victims*) yang juga memerlukan perhatian yang serius.

Muladi berpendapat bahwa model sistem peradilan pidana yang cocok untuk diterapkan di Indonesia adalah model yang mengacu pada: “*daad-dader strafrecht*” atau model keseimbangan kepentingan. Model ini merupakan model realistik yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan. Dari ketiga jenis model yang penulis paparkan di atas, model yang manakah dianut oleh KUHAP Indonesia. KUHAP Indonesia menganut *due process of law*<sup>122</sup> yang mengedepankan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidananya melalui hak-hak tersangka atau terdakwa.

---

<sup>122</sup> Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana...*, *Op. Cit.*, hlm. 43.

# **BAB V**

## **SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

### **1. Konsep Peradilan Pidana di Indonesia**

Peradilan berasal dari kata adil, artinya segala sesuatu mengenai perkara pengadilan dalam lingkup negara Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law). Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari sistem peradilan. Sistem peradilan di Indonesia adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda tetapi saling berkaitan atau berhubungan sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten. Dalam sistem peradilan di Indonesia. Beberapa unsur pihak yang terlibat di dalam di antaranya: <sup>123</sup>. Penyidik adalah pejabat polisi negara RI atau pejabat PNS tertentu yg diberikan wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melaksanakan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP). Selain penyidik sebagai pihak yang terkait dalam sistem peradilan di Indonesia, dalam hukum ada yang disebut penyidikan, penyelidikan, penyelidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yg diatur dalam Undang Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yg dgn bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yg terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 angka 2 KUHAP). Penyelidik adalah pejabat polisi negara RI yg diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyelidikan (pasal 1 angka 4 KUHAP). Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu

---

<sup>123</sup> Patawari, “Sistem Peradilan Di Indonesia” Pendidikan Khusus Provesi Advokat (PKPA) DPN PERADI kerjasama Universitas Sawerigading Makassar, Sabtu 11 Pebruari 2017 Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar, 2017.

peristiwa yg diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dpt atau tdknya dilakukan penyidikan menurut cara yg diatur dlm UU ( pasal 1 angka 5 KUHP) 2. Penuntut umum, (jaksa) 3. hakim, 4. penasihat hukum, dan 5. Pencari keadilan.(Pengacara)

Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi tanpa ada pengecualian.<sup>124</sup> Selain hukum, keadilan merupakan raja dari segenap gerak-gerik baik langsung maupun tidak yakni hubungan antara rakyat dan pemerintah Indonesia. Penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Sebagai negara yang merupakan bekas jajahan kolonial Belanda, maka, dalam lapangan hukum pidana masih menggunkan hukum pidana peninggalan kolonial Belanda sehingga masih digunakannya hukum pidana peninggalan kolonial Belanda di Indonesia, suka maupun tidak suka, akan mengoyak rasa keadilan dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena baik secara filosofis, sosiologis maupun tujuan pembuatan hukum pidana oleh pemerintah Belanda sudah tentu bukanlah berdasarkan rasa keadilan yang ada pada masyarakat Indonesia, sehingga tentunya sudah saatnya negara kita memiliki hukum pidana sendiri yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan bangsa Indonesia.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas E. Davitt, yang menyatakan bahwa, "Hukum adalah suatu instrument untuk mengarahkan manusia di dalam hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan bersama dan yang

---

<sup>124</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1986., hlm.13.

umum bagi mereka”.<sup>125</sup> Dari pengertian tersebut, maka akan timbul adanya hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Terhadap hukum yang tidak tertulis, Thomat E. Davitt mengatakan bahwa, “Hukum yang dibuat orang-orang yang belum pernah belajar menulis, yaitu masyarakat tradisonal yang tidak memiliki tradisi tulisan, disebut hukum tidak tertulis yang diekspresikan utamanya lewat kebiasaan dan tradisi terkait kesejahteraan setiap anggota masyarakatnya”.<sup>126</sup> Sedangkan salah satu bentuk dari hukum tertulis adalah hukum pidana.

Di bidang hukum formil, yaitu hukum acara pidana, bangsa Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu membuat kodifikasi peraturan perundang-undangan hukum acara pidana yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Andi Hamzah mengatakan bahwa, “Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (herzeining).”<sup>127</sup>

Selanjutnya Andi Hamzah menambahkan bahwa, “Polisi, jaksa dan hakim tidak boleh semaunya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan Undang-undang yaitu KUHAP dan perundang-undangan di luar KUHAP yang mengandung ketentuan acara yang menyimpang.”<sup>128</sup> Lebih lanjut, Andi Hamzah mengatakan bahwa, “KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain-lain.”<sup>129</sup> Terhadap keberadaan KUHAP, peringatan lebih keras disampaikan

---

<sup>125</sup> Thomas E. Davitt, *Nilai-Nilai Dasar Di Dalam Hukum – Menganalisa Implikasi Implikasi Legal-Etik Psikologi & Antropologi Bagi Lahirnya Hukum*, Pallmal, Yogyakarta, 2012., hlm.41.

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm.71.

<sup>127</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008., hlm.3.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm.2.

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm.4.

oleh M. Yahya Harahap, yang mengatakan, “Memang KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya.”<sup>130</sup>

Di dalam KUHAP telah dijelaskan secara terperinci mengenai tugas-tugas dari mulai kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum dan pelaksana eksekusi putusan pengadilan (eksekutor) dan hakim sebagai pemutus perkara pidana. Oleh karenanya akan kita bahas satu per satu dari fungsi setiap Aparat Penegak Hukum (APH) sebagaimana terdapat pada KUHAP. Menurut M. Yahya Harahap, “Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (Integrated criminal justice system). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.”<sup>131</sup>

## **2. Aparatur Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

### **a. Kepolisian**

Tolib Effendi mengatakan, “Kepolisian Indonesia mempunyai tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari public manakala terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.”<sup>132</sup> Kepolisian Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara

---

<sup>130</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005., hlm. 1-2.

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm.90.

<sup>132</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana...*, *Op. Cit.*, hlm. 147–148.

Pidana dan secara organisasi kepolisian Indonesia merupakan lembaga non departemen yang memiliki kedudukan setara dengan kejaksaan dan langsung berada di bawah garis koordinasi Presiden. Dalam kaitan dengan sistem peradilan pidana, maka tugas kepolisian Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan baik atas inisiatif sendiri maupun atas laporan masyarakat dan bertanggung jawab kepada lembaganya sendiri. Meskipun kepolisian Indonesia tidak memiliki kewenangan melakukan penuntutan akan tetapi kepolisian Indonesia mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan atau menghentikan perkara.<sup>133</sup> Struktur organisasi kepolisian Indonesia, terbagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) Kepolisian Daerah (Polda) dan masing-masing Polda terdiri dari beberapa Kepolisian Resort (Polres) dan masing-masing Polres terdiri dari beberapa Kepolisian Sektor (Polsek).

#### **b. Kejaksaan**

Kejaksaan di Indonesia memiliki tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.<sup>134</sup> Kejaksaan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga non departemen yang pucuk pimpinannya dipegang oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>135</sup> Kejaksaan di Indonesia mempunyai tugas utama yaitu melakukan penuntutan akan tetapi kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan untuk tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi.<sup>136</sup> Di dalam praktek, kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan dengan alasan-alasan tertentu serta mengesampingkan perkara tersebut karena kepentingan umum. Struktur kejaksaan di Indonesia, terbagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) Keajaiksaan Tinggi (Kejati) dan masing-masing Kejati terdiri dari beberapa Kejaksaan Negeri (Kejari).

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm.149.

<sup>134</sup> *Ibid.*, hlm.153.

<sup>135</sup> *Ibid.*,

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm.153 – 154.

### c. Pengadilan

Pengadilan memiliki tugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum (Jaksa) dan menurut Tolib Effendi, “Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum dan menyiapkan arena public untuk persidangan sehingga public dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.”<sup>137</sup> Struktur organisasi pengadilan di Indonesia, diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pengadilan di Indonesia terbagi atas 33 (tiga puluh tiga) Pengadilan Tinggi (PT) yang masing-masing Pengadilan Tinggi terdiri dari beberapa Pengadilan Negeri (PN), yang seluruhnya bertanggung jawab, secara berjenjang, kepada Ketua Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, maka “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, sehingga Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan ke persidangan dengan alasan tidak ada hukumnya. Dan hakim dalam memutus suatu perkara dalam sistem peradilan pidana selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus berdasarkan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, sehingga akan tercapai keadilan bagi para pencari keadilan.

### d. Lembaga Pemasyarakatan

Sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, yang berfungsi untuk menjalankan atas putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak terpidana,

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm.158.

melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana serta mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.<sup>138</sup>

#### **e. Advokat**

Perlu kita ketahui bersama, Advokat merupakan komponen baru dari subsistem peradilan pidana, yang sebelumnya tidak diatur atau bahkan tidak dianggap sebagai sub-sistem dalam SPP. Kemudian, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam hal mewakili warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah/negara melalui alat-alat penegak hukumnya. Sebagaimana telah diatur dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 54-57 (yang mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penasihat hukum/advokat) dan Pasal 69-74 (mengenai tata cara penasihat hukum berhubungan dengan tersangka atau terdakwa).<sup>139</sup> Istilah Penasihat Hukum menurut Abdurrahman adalah kurang tepat, karena lebih tepat menggunakan istilah Pembantu Hukum, karena lebih tegas memberikan gambaran tentang sifat pembantuan dalam bidang hukum kepada mereka yang memerlukannya.<sup>140</sup> Menurut Mr. S.M. Amin sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman, "Tugas sebenarnya dari seorang Advokat adalah membantu hakim mencari kebenaran."<sup>141</sup> Sedangkan Yap Thiam Hien berpendapat bahwa, "Bahwa pembela tidak hanya membela kepentingan kliennya saja tetapi juga membela kepentingan umum."<sup>142</sup> Kedua pendapat tersebut hendaknya merupakan tujuan mulia dari setiap Advokat dalam setiap melaksanakan tugas-tugasnya sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana di Indonesia.

---

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm.163.

<sup>139</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana...*, *Op. Cit.*, hlm.91

<sup>140</sup> Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983., hlm. 206.

<sup>141</sup> *Ibid.*, hlm.211.

<sup>142</sup> *Ibid.*,

### **3. Hubungan Antar Aparatur Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Secara teoritik, dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem Anglo-Saxon maupun Eropa Kontinental terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan.<sup>143</sup> Terlepas dari aspek tersebut diatas pada dasarnya sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya pada ruang lingkup lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri mengacu pada Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang diluar Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Secara terminologi Sistem peradilan pidana atau criminal justice system merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem<sup>144</sup> Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli hukum dalam “criminal justice system” di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparaturnya penegak hukum dan lembaga penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari peningkatan kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960- an. Pada masa itu pendekatan yang digunakan dalam konteks penegakan hukum dikenal dengan istilah “law enforcement”. Istilah tersebut menunjukkan bahwa aspek hukum dalam penanggulangan kejahatan dikedepankan dengan kepolisian sebagai pendukung utama. Keberhasilan penanggulangan kejahatan pada masa itu sangat bergantung pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian.

Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (System Approach) dan gagasan mengenai sistem ini teradapat pada laporan pilot proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama “Criminal Justice System”. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh “The

---

<sup>143</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perpektif Teoritik Dan Praktik Peradilan*, Bandung, Mandar Maju: 2007. hlm. 35.

<sup>144</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

President's Crime Commision". Dalam kurun waktu akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970, Criminal Justice sebagai disiplin studi tersendiri telah muncul menggantikan istilah "Law Enforcement" atau "Police Studies". Perkembangan sistem ini di amerika serikat dan di beberapa negara eropa menjadi model yang dominan dengan menitikberatkan pada "The Administration Of Justice" serta memberikan perhatian yang sama terhadap semua komponen dalam penegakan hukum.<sup>145</sup> Menurut Romli Atmasasmita, istilah Criminal Justice System atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.<sup>146</sup> Dalam peradilan pidana seperti yang dikemukakan oleh Romli tersebut, sistem tersebut mempunyai ciri-ciri:<sup>147</sup>

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan The Administration Of Justice.

Berbeda dengan pendapatnya Romli Atmasasmita, Mardjono Reksodiputro memberikan batasan terhadap SPP adalah: sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Berkaitan dengan definisi tersebut, Mardjono mengemukakan tujuan dari sistem peradilan pidana, adalah:<sup>148</sup>

---

<sup>145</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 33

<sup>146</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana...*, *Op. Cit.*, hlm.14.

<sup>147</sup> *Ibid.*,

<sup>148</sup> Mardjono Reksodipoetra, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato pengukuhan penerimaan

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- c. Dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu sistem peradilan pidana yang terpadu yang dikenal dengan istilah *Integrated Criminal Justice System*.

Hagan membedakan pengetahuan antara “*Criminal Justice Proses*” dan “*Criminal Justice System*”. *Criminal Justice Proses* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada ketentuan pidana baginya. Sedangkan *Criminal Justice System* adalah interkoneksi antara setiap keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>149</sup> Samuel Walker menegaskan, bahwa paradigma yang dominan dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat adalah perspektif sistem dimana administrasi peradilan terdiri atas serangkaian keputusan mengenai suatu kasus kriminal dari petugas yang berwenang dalam suatu kerangka interelasi antar aparaturnya penegak hukum. Lebih jauh samuel mengemukakan bahwa, pendekatan ini telah menguasai pengajaran dan riset serta telah membentuk upaya pembaharuan hukum pidana selama lebih dari 25 tahun Amerika Serikat. Upaya ini antara lain:<sup>150</sup>

- a. Meningkatkan efektivitas sistem penanggulangan kejahatan
- b. Mengembangkan kordinasi antara berbagai komponen peradilan pidana
- c. Mengawasi atau mengendalikan penggunaan kekuasaan oleh aparaturnya penegak hukum.

---

jabatan guru besar tetap dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perpesktif*, *Ibid.*,

<sup>149</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana...*, *Op. Cit.*, hlm. 36.

<sup>150</sup> *Ibid.*,

Muladi menegaskan bahwa makna “Integrated Criminal Justice System” adalah sinkronisasi atau kesempatan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:<sup>151</sup>

- a. Sinkronisasi struktural (structural synchronization) adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegakan hukum.
- b. Sinkronisasi substansi (substantial synchronization) adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural (cultural synchronization) adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses penegakan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman”, karena “kekuasaan kehakiman “ pada dasarnya merupakan “kekuasaan/ kewenangan menegakkan hukum”<sup>152</sup>. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa sistem peradilan (atau sistem penegakan hukum, untuk selanjutnya disingkat SPH) dilihat secara integral, merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen “substansi hukum” (legal substance), “struktur hukum” (legal structure), dan “budaya hukum” (legal culture).<sup>153</sup> Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan hukum/terkait erat dengan tiga komponen itu, yaitu peraturan perundang-undangan, struktur atau lembaga penegak hukum, dan budaya hukum.

Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan dan

---

<sup>151</sup> Muladi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Citrabaru, Jakarta, 1994, hlm. 30.

<sup>152</sup> Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011. hlm. 2-3.

<sup>153</sup> *Ibid.*, hlm. 2

Advokat. Pada prinsipnya aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan erat satu sama lain sebagai suatu proses (criminal justice process) yang dimulai dari proses penangkapan, pengeledahan, penahanan, penuntutan, pembelaan, dan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan serta diakhiri .dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Kelima lembaga penegak hukum dalam peradilan pidana diakui eksistensinya guna menegakkan hukum dan keadilan. Konkretnya, kelima lembaga inilah yang menjalankan fungsi hukum pidana baik hukum acara pidana (hukum formal) dengan bekerjanya kelima aspek sebagaimana konteks diatas maka diharapkan adanya dimensi keadilan, kepastian hukum, hak asasi manusia dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat, pelaku tindak pidana, korban, Negara, dan bangsa Indonesia

# **BAB VI**

## **PERKEMBANGAN PEMIKIRAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

---

### **1. Restoratif Justice**

Kajian tentang Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sudah banyak dibicarakan baik dalam kalangan akademisi, penegak hukum, maupun masyarakat sekalipun. Menurut Bambang Waluyo<sup>154</sup> dalam bukunya *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, menjelaskan tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh kejaksaan. Upaya tersebut perlu segera dilakukan mengingat praktik peradilan saat ini, seringkali diwarnai sorotan negatif masyarakat terhadap penuntutan perkara pidana oleh jaksa yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut ke depannya Sistem Peradilan Pidana Indonesia perlu menerapkan mekanisme Restorative Justice, agar jaksa tidak perlu lagi mengajukan ke pengadilan terhadap perkara-perkara yang menurut keadilan masyarakat cukup diselesaikan di luar Pengadilan.

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali kita mendengar istilah Restorative Justice atau peradilan restoratif yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah restorasi keadilan. Restorative Justice mengandung pengertian yaitu: “suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak”. Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan

---

<sup>154</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Restorative justice dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Restorative Justice mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya)
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa Restorative Justice adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk me-restore (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Restorative Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi

berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut untuk berpartisipasi aktif melakukan mediasi/musyawarah dalam penyelesaian masalah mereka di luar pengadilan. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment (penjatuhan sanksi pidana) tanpa melihat adanya restorative justice yang telah dilakukan dan disepakati oleh para pihak.

Sudah saatnya falsafah Restorative Justice menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (Klacht delict) agar penitik beratan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sarasannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja melalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan Restorative Justice. Pendekatan keadilan restoratif

(restorative justice). Karena dalam pendekatan keadilan restoratif bisa diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. Bahwa prospek pendekatan keadilan restoratif merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan/atau korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, pendekatan keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum di Indonesia.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restorative justice merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sistem ini sudah dipraktikkan di berbagai masyarakat, sejak sebelum penyelesaian perkara pidana diambil alih atau diintervensi oleh negara atau oleh kelompok kepentingan yang berpengaruh. Dilihat dan konteks sejarah, masyarakat telah mengenal mekanisme penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice sejak 40 abad

yang lalu. Dalam Code of Ur-Nammu, Kitab Hukum tertua yang ditulis sekitar tahun 2000 SM (Sebelum Masehi) di Sumeria, misalnya, ditemukan kewajiban membayar ganti rugi kepada korban kejahatan kekerasan. Pembayaran ganti rugi sebagai sanksi atas kejahatan harta benda juga ditemukan dalam Code of Hammurabi yang diperkirakan ditulis pada tahun 1700 SM di Babylon. Selain itu, di dalam hukum Romawi juga ditemukan ketentuan yang mewajibkan pencuri membayar dua kali lipat dan nilai objeknya. Ketentuan tersebut dapat ditemukan pada dua belas “lempeng” gadirig yang dikenal sebagai “Selusin Prasasti” (Twelve Tables), yang ditorehkan pada tahun 449 SM.<sup>155</sup> Pada era Masehi, sanksi ganti rugi dalam kejahatan dengan atau tanpa kekerasan, diperintahkan oleh Raja Clovis dengan undangundang di Jerman tahun 496 M. Sanksi ganti rugi juga dapat dilihat dalam Brehon Law yang ditulis pertama kali di Irlandia Kuno sekitar tahun 600-900 M. Dalam kitab hukum tersebut dijelaskan bahwa ganti kerugian adalah cara membayar kerugian akibat segala macam kejahatan. Ganti kerugian yang Lebih rinci ditulis sekitar tahun 600 M dalam Undang-Undang Ethelbert of Kent, di Inggris setelah penyerangan Normandia ke Inggris.<sup>156</sup> Selain terdapat dalam kitab hukum yang dibuat manusia, ketentuan mengenai restorative justice juga terdapat dalam kitab suci agama yang ada di dunia. Dalam alam ajaran Kristen, terdapat ketentuan tentang ‘cinta kasih’. Injil Matius 5:39 menyatakan “jangan kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa pun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu”. Ajaran Kristen lahir dan pengajaran yang diberikan oleh Nabi Isa atau Yesus. Dilihat dan sejarahnya, Yesus Lahir di Bethlehem sekitar tahun 4-8M.<sup>157</sup> Hal ini berarti agama Kristen sudah mulai berkembang sejak awal abad Masehi.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan, pendekatan keadilan retributif dirasakan kurang memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi korban kejahatan dan pelaku, sehingga sistem peradilan pidana modern

---

<sup>155</sup> I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Doiam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*, Tesis, pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 31.

<sup>156</sup> *Ibid.*, hlm. 152-153.

<sup>157</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

saat ini mulai didorong untuk kembali menggunakan pendekatan restorative justice. Gagasan tersebut muncul pada era 1960-an, dan pada pertengahan Tahun 1970-an. Asas-asas restorative justice beserta segala bentuk partisipasinya seperti rekonsiliasi korban dan pelaku kejahatan telah dilakukan oleh kelompok kecil aktivis secara tersebar, personil sistem peradilan pidana, dan ahli di Amerika Utara dan Eropa, yang sebenarnya belum terlihat sebagai gerakan reformasi sistem pemidanaan yang terorganisasi. Belum terpikir oleh mereka bahwa usahanya itu pada akhirnya akan memengaruhi dan mempromosikan serta menggerakkan pembaruan sosial dalam pendekatan keadilan secara meluas dengan dampak internasional.<sup>158</sup>

Pada Tahun 1974, muncul gerakan restorative justice di Ontario Kanada yang ditandai dengan hadirnya Victim-Offender Reconciliation Program (VORP). Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku tindak pidana anak, yaitu dengan jalan memberi ganti rugi kepada korban. Dalam pelaksanaannya, program tersebut memperoleh tingkat kepuasan yang tinggi dan korban dan pelaku dibandingkan dengan penyelesaian perkara pidana secara formal.<sup>159</sup> Keberhasilan ini mendorong lahirnya program-program baru yang bersifat eksperimental, baik di Amerika Utara maupun di Eropa, misal VORP di Indiana (Amerika Serikat) dan di Inggris Tahun 1978. American Bar Association (ABA) pada tahun 1994 mendukung keberadaan mediasi antara korban dengan pelaku melalui sebuah forum dialog di pengadilan, dan dirumuskan pedoman penggunaannya yang bersifat sukarela. Selanjutnya pada tahun 1995 dibentuk The National Organization for Victim Assistance, yang mempublikasikan “Restorative Community Justice: A Call to Action” dalam bentuk monograf.

---

<sup>158</sup> Andi Hamzah, “*Restorative Justice dan Hukum Pidana Indonesia*”, makalah diumpalkan pada Seminar nasional “Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalitas Menuju Paradigma Yang Agung”, diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59 tanggal 25 April 2012, hlm. 1.

<sup>159</sup> Muladi, “*Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana*”, makalah disampaikan pada Seminar nasional “Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalitas Menuju Paradigma Yang Agung”, diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59 tanggal 25 April 2012, hlm. 1.

Diperolehnya hasil yang sangat memuaskan dan penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice ini, mendorong pendekatan restorative justice berkembang secara luas ke seluruh Amerika Serikat, Australia, Afrika, Korea dan Rusia, serta mendapatkan perhatian dan Dewan Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>160</sup>

Perhatian PBB pada pendekatan restorative justice ditunjukkan dengan diselenggarakannya “Congres on Crime Prevention an The Treatment of Offenders” dalam setiap Kongres PBB yang diadakan 5 (lima) tahun sekali. Dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-9 Tahun 1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana<sup>161</sup> ditegaskan perlunya semua negara mempertimbangkan “privatizing some law enforcement and justice functions” dan ‘Alternative Dispute Resolution (ADR)” (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana. Terkait dengan ADR, dokumen tersebut mengemukakan:<sup>162</sup>

*“The techniques of mediation, consiliation and arbitration, which have been developed in the civil law environment, may well be more widely applicable in criminal law. For example, it is possible that some of the serious problems that complex and lengthy cases involving fraud and white collar crime pose for courts could by reduced, if not entirely eliinated, by applying principles developed in conciliation and arbitration hearings. In particular, if the accused is a corporation or business entity rather thari an individual person, the fundamental aim of the court hearing must be not 21 to impose punishment but to achieve an outcome that is in the interest of society as a whole and to reduce the probability of recidivism.”* (Terjemahan bebas: teknik-teknik mediasi, konsiliasi dan arbitrase, yang telah dikembangkan dalam lingkungan hukum perdata, mungkin akan lebih banyak diterapkan dalam hukum

---

<sup>160</sup> Surya Jaya, “Keadilan Restoratif, Tuntutan dan Kebutuhan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, makalah disampaikan pada Seminar nasional “Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalitas Menuju Paradigma Yang Agung”, diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59 tanggal 25 April 2012, hlm. 3.

<sup>161</sup> Muladi, Restorative Justice ..., *Op. Cit.*,

<sup>162</sup> Dokumen A/CONE 169/6.

pidana. Sebagai contoh, ada kemungkinan bahwa beberapa masalah serius dan kompleks yang melibatkan penipuan dan kejahatan kerah putih, pengadilan dapat dengan mengurangi, jika tidak sepenuhnya dihilangkan, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam konsiliasi dan arbitrase dengar pendapat. Secara khusus, jika terdakwa adalah perusahaan atau badan usaha bukan seorang individu, tujuan mendasar dan sidang pengadilan harus tidak sampai menjatuhkan hukuman, tetapi untuk mencapai hasil yang merupakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan).

Dokumen di atas mendorong agar ADR yang telah dikembangkan dalam lingkungan hukum perdata, seyogianya juga dapat diterapkan secara luas di bidang hukum pidana. Sebagai contoh misalnya, untuk perkara-perkara pidana yang mengandung unsur *'fraud'* dan *"white collar crime"* atau apabila terdakwanya adalah korporasi/badan usaha. Dalam dokumen tersebut juga ditegaskan, apabila terdakwanya adalah korporasi/badan usaha, maka tujuan utama dan pemeriksaan pengadilan seharusnya tidaklah menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.

Selain PBB, masyarakat Eropa juga memberikan perhatian pada pendekatan restorative justice sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana. Dalam "International Penal Reform Conference" yang diselenggarakan di Royal Holloway College, University of London, 13- 17 April 1999 dikemukakan, salah satu unsur kunci dan agenda baru pembaruan hukum pidana (*the key elements of a new agenda for penal reform*), ialah perlunya memperkuat sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia (*the need to enrich the formal judicial system with informal, locally based, dispute resolution mechanisms which meet human rights standards*). Dalam konferensi tersebut, para peserta juga mengidentifikasi 9 (sembilan) materi yang perlu dikembangkan lebih lanjut dalam melakukan pembaruan hukum pidana, yaitu: *restorative justice* (keadilan restoratif),

*alternative dispute resolution* (alternatif penyelesaian perselisihan), *Informal Justice* (peradilan informal), *alternatives to custody* (alternatif ketahanan), *alternative ways of dealing with juveniles* (cara-cara alternatif untuk menangani remaja), *dealing with violent crime* (berurusan dengan kejahatan kekerasan), *reducing the prison population* (mengurangi populasi penjara), *the Proper management of prisons* (manajemen yang tepat dan penjara), dan *the role of civil society in penal reform* (peran masyarakat sipil dalam reformasi pemasyarakatan). Selanjutnya, pada tanggal 15 September 1999, Komisi Para Menteri Dewan Eropa (the Committee of Ministers of the Council of Europe) telah menerima Recommendation No. R (99) 19 tentang "*Mediation in Penal Matters*"

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, perkembangan saat ini telah menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana, telah menjadi perhatian pengkaji sistem pemidanaan di berbagai belahan dunia. Bahkan PBB sendiri telah mengakui pendekatan *restorative justice* sebagai pendekatan yang dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana modern. Selain itu, negara-negara modern di Eropa, yang merupakan rujukan sistem hukum di banyak negara, telah mendorong anggotanya untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam hukum acara pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku di negara-negara Eropa. Besarnya perhatian dunia terhadap pendekatan *restorative justice* dalam rangka penyelesaian perkara pidana, dikarenakan pendekatan ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa dibandingkan pendekatan yang selama ini digunakan dalam sistem peradilan pidana formal.

Menurut Achmad Ali, salah satu implementasi dan prinsip *restorative justice* adalah penyelesaian kasus rekonsiliasi yang telah diterapkan di Afrika Selatan dan diikuti sejumlah negara lain, seperti Indonesia dan Timor Leste.<sup>167</sup> Melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Xaharia Gusmao (kemudian menjadi Perdana Menteri), Hassan Wirayuda (Menteri Luar Negeri Indonesia) dan Ramos Horta (Menteri Luar Negeri Timor Leste, kemudian menjadi Presiden), Indonesia-Timor Leste membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) untuk menyelesaikan konflik yang terjadi

pada masa lalu. Achmad Ali sendiri diangkat sebagai salah seorang Komisioner yang mewakili Indonesia. KKP telah berhasil menuntaskan tugasnya pada Juli 2008.

## **2. Mediasi Penal**

Penyelesaian suatu perkara dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu dengan model litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (diluar pengadilan). Pendekatan yang kedua ini (non litigasi) bersifat win-win solution. Dalam literatur hukum penggunaan mekanisme penyelesaian yang bersifat win-win solution disebut dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution/ ADR). Menurut ketentuan pasal 1 butir (10) Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternative, yang dimaksud dengan ADR adalah:

“lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara Konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa adalah mediasi. Secara etimologi istilah Mediasi berasal dari bahasa latin, *Mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada ditengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Ada juga beberapa literatur yang menyatakan kata mediasi berasal dari bahasa Inggris “mediation”, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah. Garry Goospaster<sup>163</sup> memberikan definisi Mediasi sebagai “Proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak

---

<sup>163</sup> Garry Goospaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*, ELIPS Project, Jakarta, 1993, hlm.201

luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.” Menurut Gunawan Widjaja mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :<sup>164</sup>

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.
- b. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian,
- c. Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- d. Mediator tidak boleh memberi kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau mnghasilkan kesimpulan yang dapat diterima dari pihak-pihak yang bersengketa.

Salah satu bentuk mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan Restorative adalah Mediasi Penal. Menurut Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis) Mediasi Penal (penal mediation) adalah “Sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban”.<sup>165</sup> Sedangkan Martin Wright mengartikan Mediasi penal sebagai “a process in which victim(s) and offender(s) communicate with the help of an impartial third party, either directly (face- to-face) or indirectly via the third party, enabling victim(s) to express their needs and feelings and offender(s) to accept and act on their responsibilities”.<sup>166</sup> (Suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak

---

<sup>164</sup> Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.59

<sup>165</sup> I Made Agusmahendra Iswara, *Nilai-Nilai Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Yogyakarta, Ruas Media, 2013.

<sup>166</sup> Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Pengkajian Asas, Norma, dan Praktik*, Makalah Seminar hasil penelitian tentang, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, pada tanggal 26 Oktober 2011, hlm. 1

ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya).

Berdasarkan Komparasi implementasi Mediasi Penal dari beberapa Negara tersebut, Barda Nawawi mengelompokkan Mediasi Penal menjadi 6 (enam) model atau bentuk, yaitu sebagai berikut : <sup>167</sup>

a. Informal Mediation

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (criminal justice personel) dalam tugas formalnya, yaitu :

- 1) Jaksa Penuntut Umum mengundang para pihak untuk penyelesaian informal dengan tujuan untuk tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan.
- 2) Pekerjaan sosial atau pejabat pengawas (probation officer) yang berpendapat bahwa kontak dengan korban akan mempunyai pengaruh besar bagi pelaku tindak pidana.
- 3) Pejabat Polisi menghimbau perselisihan keluarga yang mungkin dapat menenangkan situasi tanpa membuat penuntutan pidana.
- 4) Hakim dapat juga memilih upaya penyelesaian di luar pengadilan dan melepaskan kasusnya. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.

b. Traditional Village or Tribal Moots

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Model ini ada di beberapa Negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan atau pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah menginspirasi bagi kebanyakan program-program Mediasi modern. Program Mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku dalam bentuk yang disesuaikan dengan

---

<sup>167</sup> Barda Nawawi Arif, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.

struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

c. *Victim-Offender Mediation*

Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap pembiasaan penuntutan, tahap kebijaksanaan polisi, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang khusus untuk anak, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan), dan ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.

d. *Reparation Negotiation Programmes*

Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja yang dengan demikian dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

e. *Community Panels Or Courts*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur Mediasi atau Negosiasi. Pejabat lokal dapat mempunyai lembaga/badan tersendiri untuk Mediasi itu.

f. *Family And Community Group Conferences*

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan

hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

Mediasi Penal merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Adapun ide dan prinsip dari Mediasi Penal, adalah :

a. Penanganan konflik (Conflict Handling)

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

b. Berorientasi pada proses (Process Orientation)

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan sebagainya.

c. Proses informal (Informal Proceeding)

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (Active and Autonomous Participation)

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Dalam hukum pidana proses penyelesaian perkara diluar proses pengadilan melalui mediasi berbeda dengan proses penyelesaian sengketa diluar proses pengadilan melalui mediasi dengan menggunakan Mediasi Penal. Dalam hukum perdata mediasi biasanya dipergunakan berkaitan dengan masalah uang, sedangkan dalam hukum pidana yang dipermasalahkan lebih banyak pada kebebasan dan kehidupan seseorang. Terhadap pihak-pihak yang terlibat, Mediasi perdata biasanya para pihak yang secara langsung bersengketa atau pihak kedua yang berkepentingan, Sedangkan dalam Mediasi hukum pidana para pihak yang terlibat lebih kompleks tidak hanya pelaku, korban, tapi juga jaksa penuntut umum, serta masyarakat luas. Mediasi dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai proses penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan pelaku kejahatan dengan korban untuk mencapai kesepakatan bersama berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan pelaku dan restitusi yang diberikan kepada korban. Pertemuan (Mediasi) diperantarai oleh seorang mediator yang lebih baik berasal dari penegak hukum, pemerintah, LSM, maupun tokoh masyarakat.



# **BAB VII**

## **PARAMETER PEMBUKTIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

---

### **1. Parameter Pada Sistem Pembuktian Perkara Pidana**

Mengacu pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa “tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Kemudian apa yang dijabarkan dalam pasal tersebut diperluas oleh Pasal 183 KUHP yang menjelaskan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan hal itu, maka jelas sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP Indonesia adalah sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*), sebagaimana yang telah penulis jabarkan dalam Bab pertama pada disertasi ini.

Mengacu pada hal di atas, terdapat frasa “*sekurang-kurangnya dua alat bukti*” yang dapat diartikan bahwa seorang hakim Pidana tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang hanya didasarkan oleh satu alat bukti saja, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain yang saling menguatkan/berkaitan satu dengan yang lainnya. Hal ini terlaksana untuk menjamin tegaknya prinsip kebenaran, prinsip keadilan dan kepastian hukum. Sehingga pada surat dakwaan harus dicantumkan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa karena seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai tindak pidana.

Sebagaimana yang diketahui bersama, bahwa pembuktian dalam menyelesaikan perkara pidana memiliki peran penting, terutama dalam membantu hakim untuk merekonstruksi peristiwa atau kejadian masa lalu

sebagai suatu kebenaran sehingga hakim dapat mengambil kesimpulan. Hakim mempunyai kebebasan tersendiri dalam memberikan pidana terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap pelaku tindak pidana, meskipun tindak pidananya sama tetapi bukan berarti pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada seorang terdakwa akan sama pula, karena pada dasarnya seorang hakim mempunyai keyakinan dan pendapat yang berbeda-beda. Hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum, seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, moral, dan sebagainya. Namun seorang hakim sering terjebak pada perasaan hakim pribadi sebagai manusia yang mengacu pada *conviction intime* ataupun *conviction rasionee*. Namun seharusnya seorang hakim dalam memutus sebuah perkara harus berdasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut undang-undang. Jika ada perbedaan putusan atas kasus yang sama menjadi sangat terbuka karena adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.<sup>168</sup>

Sehingga sistem pembuktian tidak lain adalah suatu upaya untuk mencari suatu kebenaran secara materiil atau setidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapny.<sup>169</sup> KUHAP sendiri membatasi cara penegak hukum dalam menerapkan pidana sehingga sebuah putusan dapat dilaksanakan terhadap seseorang yang disangka kan telah melakukan perbuatan pidana. Maka dari itu, dalam mencari kebenaran materiil tersebut sangat bergantung pada alat-alat bukti yang menurut perundang-undangan di sahkan sebagai alat bukti

Kegiatan yang dikenal dengan istilah “membuktikan” ini adalah sebuah upaya untuk mencari kebenaran materiil dan kebenaran yang selengkap-lengkapny, yang mana seorang Jaksa Penuntut umum diberi kewenangan untuk membuktikan kebenaran atas dakwaan yang diberikan kepada seorang terdakwa dengan mengaitkan kejadian/keadaan dan persesuaian yang terdapat pada alat-alat bukti, sehingga dengan persesuaian tersebut maka Hakim akan menarik kesimpulan. Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, telah

---

<sup>168</sup> Oemar Seno Aji. *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 12.

<sup>169</sup> Saanin Hasan Basri, *Psikiater dan Pengadilan*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 13.

menjelaskan bahwa “persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain”, persesuaian tersebut hanya dapat diperoleh secara terbatas dari: a) keterangan saksi, b) surat dan, c) keterangan terdakwa.

Pada dasarnya sesuai dengan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah<sup>170</sup> pembuktian merupakan persoalan tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana. Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang diperbolehkan untuk dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti atautkah tidak menurut undang-undang. Sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-undang bahwa pembuktian dilaksanakan secara bersama-sama oleh ketiga pihak yaitu, Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang (dapat) didampingi penasehat hukum.<sup>171</sup>

Pada proses pembuktian ini maka ada korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti;
2. apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya;
3. delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu dan,
4. pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>172</sup>

Sidang pengadilan merupakan aspek *esensial* dan *fundamental* pembuktian dilakukan oleh Jaksa penuntut umum, terdakwa dan atau bersama penasehat hukumnya maupun oleh majelis hakim. Tahap awal pembuktian ini bersama-sama dilakukan tetapi akhir dari proses pembuktian tidak selalu

---

<sup>170</sup> Andi Hamzah, *Loc Cit*, hlm. 245.

<sup>171</sup> Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 120.

<sup>172</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian... Loc Cit* hlm. 9.

sama. Proses awal pembuktian di depan sidang pengadilan mulai dengan pemeriksaan saksi korban (Pasal 160 Ayat (1) Huruf b KUHP) akan tetapi bagi Jaksa Penuntut Umum proses akhir pembuktian berakhir dengan diajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang dapat dilanjutkan dengan *replik* dan *re-replik*. Bagi terdakwa dan atau penasehat hukumnya akan berakhir dengan di bacakannya pembelaan (*pledooi*), yang dapat dilanjutkan dengan acara *duplik* atau *re-duplik* sedangkan bagi majelis hakim maka berakhirnya proses pembuktian ini diakhiri dengan adanya pembacaan putusan baik di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya banding. Namun sebenarnya pembuktian tersebut hakikatnya mempunyai dua dimensi sebagai suatu proses pidana yang dilakukan mulai tahap penyelidikan sebagai awalnya dan tahap penjatuhan pidana (*vonis*) oleh hakim sebagai tahap akhir.

Pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan sebagaimana yang diterangkan di atas, maka sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: a) bagian kegiatan pengungkapan fakta, dan b), bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Bagian pembuktian yang pertama adalah kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dimuka sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan majelis hakim. Pembuktian dapat dikategorisasikan ke dalam hukum pembuktian yang bersifat umum dan khusus. Pada ketentuan ini maka hukum pembuktian dalam sidang pengadilan dilakukan secara aktif oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan dalam surat dakwaan, dan sebaliknya Terdakwa atau Penasehat Hukum akan berusaha untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum. Pada setiap definisi hukum pembuktian sebagaimana yang telah dibahas di atas, paling tidak ada enam hal yang akan diulas lebih lanjut terkait parameter hukum pembuktian, masing-masing adalah *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *bewijskracht*, dan *bewijs minimum*.<sup>173</sup>

---

<sup>173</sup> Eddy O.S.Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 15

## **2. Teori Pembuktian (*Bewijstheorie*)**

*Bewijstheorie* adalah teori pembuktian. Pada bab terdahulu pada bagian kerangka teoretis telah dibahas sepintas lalu mengenai teori pembuktian ini. Pada bagian ini penulis akan menjabarkan teori pembuktian ini secara mendalam sehingga kita dapat mengkaitkannya dengan prinsip keadilan dan prinsip kebenaran. Teori pembuktian ini dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Ada 4 (empat) teori pembuktian, yaitu:

### **a. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)**

Pada sistem pembuktian ini, yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan.<sup>174</sup> Sehingga teori pembuktian ini disebut juga "*formile bewijstheorie*",<sup>175</sup> yang menurut D. Simons berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.<sup>176</sup>

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, "keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian" dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata "digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah". Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut

---

<sup>174</sup> *Ibid.*,

<sup>175</sup> M. Haryanto, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2007, hlm. 85.

<sup>176</sup> Andi Hamzah. *Loc Cid*, hlm. 247.

undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Sistem ini, hakim seolah-olah "robot pelaksana" undang-undang yang tak memiliki hati nurani.

Meskipun demikian sistem ini mempunyai kebaikan yaitu dalam sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Pemeriksaan perkara dari sejak semula, hakim harus melemparkan dan mengesampingkan jauh-jauh faktor keyakinan, tetapi semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuradukkan hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, tidak perlu lagi menanyakan dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif ini lebih dekat kepada prinsip "penghukuman berdasar hukum". Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

#### **b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction-in time*), yang berarti keyakinan semata.**

Artinya dalam menjatuhkan putusan dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Ia tidak terikat kepada alat bukti, tetapi atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusannya.<sup>177</sup> Berdasarkan teori keyakinan hakim, dalam menjatuhkan pidana semata-mata atas keyakinan

---

<sup>177</sup> *Ibid.* hlm. 16.

pribadi hakim dan oleh karena itu dalam alasannya.<sup>178</sup> Menurut Hendrastanto Yudowidagdo, mengemukakan pendapatnya bahwa: "sistem pembuktian yang demikian pernah pula dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan Hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun."<sup>179</sup>

Teori tersebut di atas berpangkal pada pemikiran yang berdasarkan dengan keyakinan dari hati nuraninya sendiri bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan. Melalui sistem ini maka pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan alat-alat bukti dalam undang-undang. Kebebasan yang diberikan kepada Hakim begitu besar untuk membentuk keyakinannya dengan menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, akibatnya Hakim sulit diawasi dengan kebebasan tersebut dan akibatnya pula kedudukan terdakwa sangat lemah, karena jika Hakim telah mempunyai keyakinan hati nuraninya, maka terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan.

Mengenai hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya berasal dari mana, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *conviction-in time*, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan meskipun tanpa didukung alat bukti yang cukup.

Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian *conviction-in time*, sekalipun

---

<sup>178</sup> Darwan Prinst, *Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 114.

<sup>179</sup> Hendrastanto dkk, *Kapita Selekta hukum acara Pidana Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 238.

kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa "tidak terbukti" berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas "dasar keyakinan" hakim. Keyakinan hakim yang "dominan" atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

### **c. Sistem Pembuktian Berdasarkan keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis, (*Conviction in Raisonee*)**

Alasan yang Logis, (*Conviction in Raisonee*), artinya dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Di sini hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis.<sup>180</sup> Di dalam hukum acara pidana di Indonesia, *conviction in raisonee* digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapat kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan.

Ajaran sistem ini pun masih dapat dikatakan menyandarkan "keyakinan hakim" tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim "dibatasi". Pemahamannya teori ini berpangkal dari keyakinan Hakim yang berdasarkan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak berdasarkan pada undang-undang tetapi menurut ilmu pengetahuan sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang akan di gunakan.<sup>181</sup>

---

<sup>180</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>181</sup> M. Haryanto, *Loc.Cit.* hlm. 86.

Berbeda dengan sistem pembuktian *conviction-in time* peran "keyakinan hakim" leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction raisonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas". Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction raisonee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus "*reasonable*", yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal".

#### **d. Sistem Pembuktian Negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*)**

Secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia, Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.<sup>182</sup> Secara tegas dasar pembuktian ini dirumuskan di dalam Pasal 183 KUHAP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Berdasarkan rumusan di dalam pasal tersebut di atas, dalam pembuktian harus ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- a) sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah yang harus diperhatikan adalah dua alat bukti diantara lima alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yakni:
  - (1) keterangan saksi,
  - (2) keterangan ahli,
  - (3) surat
  - (4) petunjuk, dan
  - (5) keterangan terdakwa.

---

<sup>182</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

Meskipun alat-alat bukti tersebut sudah di gali oleh penyidik yang selanjutnya dijadikan dasar oleh Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan yang selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan, tetapi sesuai Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHAP, untuk kekuatan pembuktiannya masih harus diverifikasi di dalam sidang pengadilan.

- b) menimbulkan keyakinan Hakim Dari dua alat bukti sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh selama persidangan, ternyata menimbulkan keyakinan Hakim bahwa:
- (1) benar-benar tindak pidana telah terjadi, dan
  - (2) terdakwa yang besalah melakukannya.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Berasal dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif "*menggabungkan*" ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Rumusnya adalah salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim, dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yakni, "*menggabungkan*" ke dalam dirinya secara terpadu. Sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Sehingga dapat merumuskan, “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang”.

Seorang terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan terdakwa dibarengi dengan keyakinan hakim.

Bertitik tolak dari uraian di atas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen yaitu:

- 1) pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan
- 2) keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini memadukan unsur "*objektif*" dan "*subjektif*" dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika salah satu di antara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Misalnya, ditinjau dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti, tetapi sekalipun sudah cukup terbukti, hakim "*tidak yakin*" akan kesalahan terdakwa, dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Sebaliknya hakim harus benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakannya meskipun keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Fenomena perkara kasus seperti ini, terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu di antara kedua komponen tersebut harus saling mendukung.

Pembuktian menurut undang-undang secara negatif, menempatkan keyakinan hakim paling berperan dan dominan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, pembuktian semacam ini pernah dianut di Indonesia yakni pada pengadilan distrik. Walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti menurut cara dan dengan alat bukti yang sah, pembuktian itu dapat ditiadakan dengan adanya keyakinan hakim. Apalagi jika pada diri hakim terdapat motivasi yang tidak terpuji demi keuntungan pribadi, dengan suatu imbalan materi, dapat dengan mudah membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban hukum, atas alasan hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Terdakwa memang cukup terbukti secara sah, tetapi sekalipun terbukti secara sah, hakim tidak yakin akan kesalahan yang telah terbukti tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum.

Kelemahan sistem ini sekalipun secara teoritis antara kedua komponen itu tidak saling dominan, namun dalam praktek, secara terselubung unsur keyakinan hakim yang paling menentukan dan dapat melemparkan secara halus unsur pembuktian yang cukup. Terutama bagi seorang hakim yang kurang hati-hati, atau hakim yang kurang tangguh benteng iman dan moralnya, mudah sekali memanfaatkan sistem pembuktian ini dengan suatu imbalan yang diberikan oleh terdakwa.

Membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidana tidak sama dengan hukum acara perdata, terdapat ciri-ciri khusus, dalam hukum acara perdata, yang dicari adalah kebenaran formal, yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari pada pihak yang berperkara. Kemudian dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati, yang harus diusahakan tercapai.

Selanjutnya dalam hukum acara perdata, hakim bersifat pasif yaitu hakim memutuskan perkara semata-mata berdasarkan hal-hal yang dianggap benar oleh pihak-pihak yang berperkara dan berdasarkan bukti-bukti yang dibawa mereka itu dalam sidang pengadilan. Jadi, hakim tidak mencampuri hak-hak individu yang dilanggar, selama orang yang dirugikan tidak melakukan penuntutan di pengadilan. Sedangkan dalam hukum acara pidana

hakim bersifat aktif, yaitu hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan tentang apa yang dituduhkan kepada terdakwa.<sup>183</sup>

### 3. Alat-alat Bukti (*Bewijsmiddelen*)

*Bewijsmiddelen* adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Mengenai apa saja yang menjadi alat bukti, akan diatur dalam hukum acara. Di dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang diakui di pengadilan sama dengan alat bukti yang digunakan di banyak negara. Sebagaimana yang telah diketahui bersama alat bukti dalam perkara pidana harus berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa.

Penulis mencoba membandingkan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Belanda *Starfvordering*, terdapat beberapa kemiripan antara alat bukti yang sah yang berlaku di Belanda dengan KUHAP Indonesia. Berdasarkan Pasal 339 *Wetboek van Starfvordering* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), *bewejsmiddelen* (alat-alat bukti) yang sah adalah: a) *eigen waarneming van de rechter*, b) *verklaringen van de verdachte*, c) *verklaringen van een getuig*, d) *verklaringen van een deskundige*, dan e) *Schriftelijke bescheiden*.<sup>184</sup>

Dari alat bukti yang sah menurut KUHAP Belanda tersebut, empat dari lima alat bukti yang berlaku hampir sama dengan alat bukti yang terdapat pada KUHAP Indonesia, yaitu *Verklaringen van de verdachte* (keterangan terdakwa); *Verklaringen van een getuige* (keterangan saksi); *Verklaringen van*

---

<sup>183</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 32-33.

<sup>184</sup> Coolen, *Militair Straf-en Strafproesrecht*, Zwolle:Tjeenk Willing, 2000, hlm.173, Selanjutnya, baca Eddy O.S.Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 18.

*een deskundige* (keterangan ahli); *Schriftelijke bescheiden* (surat). Perbedaan terdapat pada alat bukti petunjuk, yang mana tidak ditemukan pada KUHP Belanda, namun pada KUHP Belanda sebagai alat bukti yang pertama disebut adalah *eigen waarneming van de rechter* yang dapat diartikan pengamatan atau pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim di sini tentunya tidak hanya menyangkut teknis hukum semata, namun lebih dari itu. Seorang hakim di Belanda dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan zaman, terutama menyangkut pokok perkara yang sedang di periksa. Oleh sebab itu, di Belanda ada salah satu sumber hukum yang dikenal dengan istilah *case law*.<sup>185</sup>

Sering beberapa perkara yang diajukan pengadilan belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang apa yang diperkarakan tersebut, atau perkara yang diajukan ke pengadilan ada pada rumusan undang-undang tetapi tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum. Apabila terjadi hal yang demikian, hakim harus menjatuhkan putusan serasional mungkin dengan berbagai metode interpretasi yang disesuaikan dengan perubahan pandangan dalam masyarakat terhadap kasus tersebut. Artinya, *case law* ini akan selalu *up to date* dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum.<sup>186</sup> Hal ini mirip dengan teori hukum Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif. Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum.

Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>187</sup> Kegiatan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan

---

<sup>185</sup> Eddy O.S.Hiariej, *Loc Cit*, hlm. 19.

<sup>186</sup> Ministry Of Justice, *The court System In The Netherlands*, Administration Of Justice Legal assistance, 2002, hlm.4. Selanjutnya, baca Eddy O.S.Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 19

<sup>187</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis...*, *Op. Cit.*, hlm. xiii

hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dalam penyelesaian sengketa lainnya. Dalam arti sempit penegakan hukum itu mencakup kegiatan penegakan terhadap setiap pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan aparat penegak hukum.<sup>188</sup>

Penegakan hukum merupakan bagian dari pelaksanaan politik kenegaraan suatu Negara. Oleh karena itu sistem politik dan suasana politik sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Sistem politik yang baik dengan dibarengi suasana politik yang kondusif akan memudahkan dalam penegakan hukum begitupun sebaliknya jika sistem dan suasana politik carut marut akan sangat menghambat terhadap penegakan hukum. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik perlu tatanan dan praktek politik yang baik juga. Terutama hukum harus mampu merespon dinamika perkembangan berpikir masyarakat sehingga hukum tidak berjalan di tempat. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya, jika dipahami secara kaku dan seadanya maka tidak ada Hakim keliru dalam setiap memberikan atau memutuskan suatu perkara, walaupun keputusan itu salah, keliru, tidak tepat, bertentangan dengan keadilan, bahkan bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Sehingga ini memunculkan aparat-aparat penegak hukum rimba yang sewenang-wenang dan menindas<sup>189</sup>. Semestinya aparat penegak hukum harus benar-benar memahami fungsi hukum dan mengedepankan hukum dalam bertindak, artinya dalam melakukan aktifitas penegakan hukum mereka harus bersandar pada hukum yang berlaku.

Salah satu aspek yang terpenting dalam penegakan hukum adalah bagaimana mengenalkan hukum pada masyarakat dan menggalakkan kesadaran hukum mereka. Penegak hukum jangan hanya menganggap masyarakat sebagai objek dalam penegakan hukum belaka. Tetapi harus melibatkan masyarakat sebagai subjek dalam penegakan hukum. Kemudian, di

---

<sup>188</sup> Jimly Asshiddiqie, dalam HM Ali Masyur, *Pranata Hukum dan Penengakkannya di Indonesia*, Unnisula Press, Semarang, 2010, hlm. 57-66.

<sup>189</sup> *Ibid.*,

Negara Indonesia masih banyak yang beranggapan bahwa hukum adalah undang-undang yang dogmatis tanpa memperdulikan gejala yang timbul dalam masyarakat. Tidak sedikit yang memanfaatkan hukum untuk memperkaya diri sendiri tanpa memperdulikan rasa keadilan yang di damba oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, disinilah perlunya penegakan hukum yang responsive

Kembali pada pembahasan *Bewijsmiddelen*, di dalam hukum pidana, untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan luar biasa seperti terorisme dan korupsi, alat bukti yang dapat digunakan di depan sidang pengadilan tidak sebatas yang termaktub dalam Pasal 184 KUHP semata, tetapi juga alat bukti lainnya. Di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, dikenal alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu atau dikenal dengan bukti elektronik yang menjadi fokus permasalahan pada disertasi ini. Demikian pula alat bukti lain berupa data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas atau yang terekam secara elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Khusus untuk bukti elektronik di Indonesia, sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bagian latar belakang disertasi ini, bahwa masih terdapat beberapa persoalan pada bukti elektronik, salah satunya masih adanya paradoksal mengenai bukti elektronik adalah alat bukti yang berdiri sendiri di luar Pasal 184 KUHP dan diakui oleh beberapa undang-undang, dan pada sisi lain pengakuan bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti. Persoalan ini akan penulis bahas pada suatu bab khusus nantinya.

#### **4. Kekuatan Pembuktian Alat-Alat Bukti Dalam KUHAP**

Pada bagian latar belakang disertasi ini telah dijelaskan secara ringkas mengenai kekuatan alat-alat bukti pada hukum pidana, bukan dengan maksud mengulang pembahasan mengenai hal itu, menurut penulis perlu penjabaran yang lebih konkret mengenai kekuatan pembuktian yang ada pada alat-alat bukti hukum pidana. Pengaturan alat bukti di dalam KUHAP bersifat sistematis atau mengenal hierarki, yang berarti kekuatan pembuktiannya didasarkan pada urutannya. Ini berarti alat bukti yang pertama kali disebut merupakan alat bukti yang utama atau sempurna.<sup>190</sup>

##### **1. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi**

Keterangan saksi merupakan alat bukti pertama dan memiliki kekuatan pembuktian yang paling kuat. Hampir semua pemeriksaan perkara pidana bersandar pada keterangan saksi. Berpedoman pada ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP di atas, maka keterangan seorang saksi agar dapat membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya harus didukung oleh alat bukti lainnya. Dalam pembuktian di pengadilan maka keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti apabila bukan berasal dari satu saksi saja, artinya bahwa keterangan dari seorang saksi tidak cukup sebagai alat bukti, Tetapi keterangan seorang saksi dapat dianggap sebagai alat bukti apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, hal ini terdapat dalam Pasal 185 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri, disebut dengan istilah unus testis nulus testis (satu saksi bukan saksi).

Berdasarkan tafsir *acontrario* (analogi) keterangan seorang saksi cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang lain, misalnya:

- a. satu keterangan saksi ditambah keterangan terdakwa.
- b. satu keterangan saksi ditambah alat bukti surat.

---

<sup>190</sup> Elishabeth N Butarbutar, *Hukum Pembuktian... Op. Cit.*, hlm. 13.

Mengenai ketentuan “satu saksi bukan saksi” menurut Mr. Modderman dalam bukunya “*De Wettelijk bewijsler instrafzaken*” yang dikutip dalam Karim Nasution, mengemukakan bahwa inti sebenarnya dari aturan tersebut bukanlah terletak pada angkanya, karena tidaklah ada suatu alasan untuk mengatakan bahwa keterangan seorang saksi kurang di percayai kejujurannya, dibanding dengan keterangan dua orang saksi, tapi alasannya adalah bahwa dengan keterangan seorang saksi saja, maka kemungkinan untuk mengadakan pengecekan timbal balik antara alat-alat bukti akan tidak dapat dilakukan.<sup>191</sup> Oleh karena itu untuk pembuktian yang sah diperlukan sekurang-kurangnya dua kesaksian, untuk dapat menghukum atas dasar dua kesaksian tidaklah disyaratkan bahwa harus ada persesuaian tertentu antara kedua kesaksian tersebut, tetapi yang penting terdapat titik pertemuan antara satu sama lain.<sup>192</sup>

Berkaitan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHP bahwa keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini sebenarnya bukan hanya keterangan satu orang saksi yang dianggap tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi walaupun jumlah saksi yang dihadirkan dalam persidangan banyak tapi apabila keterangan dari masing-masing saksi tersebut saling berdiri sendiri dan tidak bersesuaian satu sama lain sehingga tidak dapat menyimpulkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu maka kesaksian seperti ini dapat di golongkan sebagai saksi tunggal, maka dapat dikatakan bahwa keterangan saksi yang seperti ini juga tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa.

Masyarakat sering memberikan pendapat yang keliru, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya disidang pengadilan secara “kuantitatif” telah melampaui batas minimum pembuktian,

---

<sup>191</sup> Nasution Karim A, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1976, hlm. 11-46.

<sup>192</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian... Op. Cit.*, hlm. 26.

belum tentu keterangan mereka secara “kualitatif” memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, apabila secara kualitatif keterangan mereka saling “berdiri sendiri” tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain; yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Berapapun banyaknya saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya disidang pengadilan, hanya pemborosan waktu jika masing-masing keterangan mereka itu berdiri sendiri tanpa hubungan antara yang satu dengan yang lain hal

Selanjutnya dalam Pasal 185 ayat (4) KUHP telah ditegaskan bahwa:

- a. keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat,
- b. apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Dari ketentuan Pasal 185 ayat (4) maka dapat disimpulkan bahwa keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Pengertian mengenai kesaksian yang berdiri sendiri ada dua definisi, yaitu (1) Dalam suatu persidangan terdapat banyak saksi yang dihadirkan, dan keterangan masing-masing saksi tersebut saling berdiri sendiri, tetapi keterangan yang berdiri sendiri tersebut saling berhubungan dan dapat menyimpulkan atau membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan dapat menunjukkan pelakunya.

Pada pembahasan di atas penulis telah menjabarkan bagaimana kekuatan keterangan saksi secara umum. Namun pada penjelasan berikut ini penulis akan membagi keterangan saksi tersebut menjadi dua kelompok, yaitu kelompok keterangan saksi yang menolak untuk di sumpah dan keterangan saksi tanpa sumpah, dan beberapa jenis saksi lainnya. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar kekuatan pembuktian keterangan saksi dari jenis yang

akan dipaparkan berikut agar tercapainya prinsip kebenaran dan prinsip keadilan di dalam proses persidangan pidana.

a. Keterangan saksi yang menolak untuk di sumpah pada persidangan.

Pada proses pemeriksaan saksi pada persidangan pidana, hal demikian mungkin saja terjadi, dimana seorang saksi menolak untuk di sumpah meskipun telah dilakukan upaya penyanderaan kepadanya, namun saksi tetap menolak untuk di sumpah. Mengacu pada Pasal 161 Ayat (2), nilai keterangan saksi yang demikian dapat menguatkan keyakinan hakim, meskipun keterangan yang diberikan tanpa sumpah atau janji, bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum. Selain itu dijelaskan pada Pasal 161 Ayat (2) KUHP, menilai kekuatan pembuktian keterangan tersebut di atas dapat menguatkan keyakinan hakim, apabila pembuktian yang telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian. Artinya kekuatan alat bukti saksi yang menolak di sumpah tidak sama kesaksian yang diperoleh dari seorang saksi yang telah di sumpah, justru keterangan saksi yang menolak untuk di sumpah hanya dapat digunakan sebagai penguatan terhadap keyakinan hakim jika telah didahului oleh alat-alat bukti lain yang saling bersesuaian/memenuhi batas minimum alat bukti.

b. Keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah, hal demikian juga sering terjadi pada pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, merujuk pada Pasal 161, yakni saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengan tidak di sumpah, ternyata “tidak dapat dihadirkan” dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Keterangan saksi tersebut hanya dituangkan dalam berita acara penyidikan dan dibacakan disidang pengadilan, sehingga dalam hal pembuktian yang dapat ditarik keterangan kesaksian yang dibacakan disidang pengadilan. Namun demikian, apabila bertitik tolak dari ketentuan Pasal 161 Ayat (2) sebagai mana yang telah dibahas di atas dan dihubungkan dengan Pasal 185 Ayat (7) maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan disidang pengadilan, sekurang-kurangnya dapat “dipersamakan” dengan keterangan saksi yang diberikan di

persidangan. Namun keterangan saksi tanpa sumpah ini tidak diatur secara tegas seberapa kuat kekuatan pembuktiannya dalam KUHAP.

Dari pembahasan di atas, secara prinsip keterangan saksi yang menolak di sumpah dan keterangan saksi tanpa sumpah bukanlah merupakan alat bukti. Namun perbedaannya dengan alat bukti saksi pada umumnya adalah kekuatan pembuktian yang melekat padanya hanya sebatas menguatkan keyakinan hakim, atau hanya dianggap sebagai tambahan alat bukti sah lainnya.

c. Saksi yang memiliki hubungan kekerabatan.

Saksi yang memiliki hubungan pertalian keluarga dengan terdakwa tidak dapat memberikan keterangan dengan sumpah di hadapan proses persidangan pidana. Merujuk pada Pasal 161 Ayat (2) dan Pasal 185 Ayat (7) KUHAP, menjelaskan bahwa keterangan demikian tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, tetapi dapat dipergunakan menguatkan hakim/meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara, atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah itu, dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian,

d. Saksi termasuk golongan yang disebut Pasal 171 KUHAP, anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan “tanpa sumpah” disidang pengadilan. Titik tolak untuk mengambil kesimpulan umum dalam hal ini ialah Pasal 185 Ayat (7) tanpa mengurangi ketentuan lain yang diatur dalam pasal 161 Ayat (2), maupun Pasal 169 Ayat (2) dan penjelasan Pasal 171 KUHAP.

Dari keempat penjelasan saksi di atas, bahwa keterangan saksi yang tidak di sumpah maka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti/bukan merupakan alat bukti yang sah, walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah tersebut bersesuaian satu dengan keterangan lainnya. Namun sekali lagi ditegaskan bahwa keterangan yang demikian bukanlah merupakan alat bukti

dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, tetapi hanya dapat dipergunakan sebagai tambahan yang dapat menyempurnakan alat bukti lainnya.

Muncul pertanyaan, apakah penilaian kekuatan alat bukti keterangan saksi tanpa sumpah di atas mengandung prinsip keadilan? Bukankah Aristoteles dalam bukunya *ichomachean ethics, politics, dan rethoric* menjelaskan bahwa pandangan keadilan ini pada pokoknya sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Lebih jelasnya Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak, pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama.<sup>193</sup> Artinya jika dikaitkan dengan pembahasan di atas, terdapat perbedaan sudut pandang, yaitu *pertama*, pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan keterangan saksi yang mengandung persesuaian dengan peristiwa pidana serta alat-alat bukti lain yang digunakan untuk mengungkap perkara tersebut adalah hak dari saksi tersebut, karena “persamaan hak yang dijelaskan oleh Aristoteles tadi.

*Kedua*, saksi yang tidak di sumpah memang memiliki hak untuk memberikan keterangan namun sesuai dengan proporsional yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku, yaitu KUHAP. Namun kesaksian tersebut tetap tidak memiliki kekuatan pembuktian, karena bukanlah alat bukti yang sah, dan itu sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu KUHAP. Pada kedua konteks yang penulis jelaskan di atas maka hakim seharusnya tidak boleh terjebak dengan kesalahan penafsiran teori keadilan Aristoteles sehingga mengakibatkan falasi pada pengambilan putusan.

Kembali pada pembahasan kekuatan pembuktian keterangan saksi, nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang di sumpah sebenarnya bukan hanya unsur sumpah yang harus melekat pada keterangan saksi agar keterangan itu bersifat alat bukti yang sah, tetapi harus dipenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan undang-undang. Keterangan saksi sebagai alat

---

<sup>193</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: kanisius, 1995 hlm. 196

bukti yang sah maupun nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat diikuti penjelasan berikut:

- a. mempunyai kekuatan pembuktian bebas
- b. nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.

## **2. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat.**

KUHAP sendiri tidak memberikan pengertian apa itu surat. Satu-satunya pasal yang mengatur surat sebagai alat bukti hanya Pasal 187, itupun hanya sekedar mengenai jenis surat sebagai alat bukti. Definisi sederhananya surat adalah semua benda yang berisi tanda-tanda baca yang dapat dimengerti yang dipergunakan untuk mengemukakan isi pikiran<sup>194</sup> atau definisi “surat” Asser-Anema<sup>195</sup> sebagai berikut “surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.<sup>196</sup>

Pengertian dan jenis surat sebagai alat bukti dalam perkara pidana menurut Pasal 187 KUHAP, sebagai berikut: “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau di alaminya sendiri disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau sesuatu keadaan.

---

<sup>194</sup> A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana* By A Karim Nasution, Tanpa Penerbit, 1976, hlm. 111.

<sup>195</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1993., hlm. 326.

- c. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menurut Pasal 187 di atas maka surat sebagai alat bukti harus memenuhi syarat “dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah”, surat selain sari itu bukan merupakan alat bukti surat. Sedangkan mengenai jenis surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti adalah yang tersebut pada a, b, c dan d. Ketentuan Pasal 187.d ini tidak dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sementara penjelasan butir d pasal ini menyatakan “cukup jelas”

Sekarang mari kita simak jenis surat lainnya tersebut pada butir 1, 2 dan 3. Jenis surat tersebut pada butir a untuk dapat diterima sebagai alat bukti surat, harus memenuhi syarat:

- a. dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah; -bentuknya berita acara atau surat dalam bentuk resmi;
- b. dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya; - isinya memuat keterangan tentang kejadian/keadaan yang:
  - 1) di dengar sendiri
  - 2) dilihat sendiri, atau
  - 3) dialami sendiri.
- c. Menyebutkan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya.

Disini penulis mencontohkan surat jenis ini adalah: Akta Notaris, Berita Acara Lelang, Akta Jual Beli oleh PPAT, Surat jenis ini dikenal dengan Akta Otentik atau surat resmi.

Yang termasuk jenis surat pada butir b, boleh dikatakan hampir meliputi segala jenis surat yang dibuat oleh aparat pengelola administrasi dan kebijaksanaan eksekutif mulai dari surat izin bangunan, surat izin ekspor atau impor, paspor, surat izin berkendara, kartu penduduk, surat tanda lahir, dan

sebagainya. Semua surat ini dapat bernilai sebagai alat bukti surat.<sup>197</sup> Juga termasuk surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian pegawai, keputusan kenaikan pangkat, pindah, dan surat keputusan lainnya.

Adapun jenis surat pada butir c, yaitu surat keterangan ahli yang diminta secara resmi dari padanya, dapat juga digunakan sebagai alat bukti keterangan ahli berdasarkan penjelasan Pasal 186 KUHAP seperti telah diuraikan sebelumnya. Dengan demikian laporan ahli seperti halnya *visum et repertum* disamping sebagai alat bukti keterangan ahli dapat juga disebut sebagai alat bukti surat. Ini yang dimaksud oleh M. Yahya Harahap, SH sebagai “sifat dualisme alat bukti keterangan ahli”.

Sebaliknya Dr. Andi Hamzah, SH berpendapat lain, menurutnya: “Patut diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat” (Pasal 187 butir c KUHAP). Penulis tidak mempertentangkan kedua pendapat di atas, yang penting bahwa nilai pembuktiannya sah, baik disebut sebagai keterangan ahli atau mau disebut sebagai bukti surat, yang perlu dijaga jangan terjadi satu laporan ahli dijadikan dua alat bukti

Selain jenis surat yang disebut pada pasal 187 KUHAP di atas, beberapa penulis membagi surat atas tiga macam:

- a. akta otentik
- b. akta di bawah tangan, dan
- c. surat biasa atau surat lain bukan akta.

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam suatu bentuk tertentu dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuatnya di wilayah yang bersangkutan. Dihubungkan dengan Pasal 187 KUHAP, maka termasuk akta otentik adalah semua jenis surat pada butir a, b, dan c.

Akta di bawah tangan, dibuat tidak memerlukan suatu bentuk tertentu, tidak dibuat dihadapkan atau oleh pejabat umum, tapi dibuat sengaja untuk

---

<sup>197</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan...* 2003, *Op. Cit.*, hlm. 832.

dijadikan bukti. Contoh kwitansi pembayaran, perjanjian sewa menyewa rumah tinggal dan lain-lain. Sering akta di bawah tangan oleh pihak-pihak dibubuhi pernyataan oleh notaris, atau hakim pengadilan negeri, Bukti Kepala Daerah, Walikota (PN 1966 No. 46, jo 43).

Syarat terutama dari akta tersebut adalah penandatanganannya (siapa yang menulisnya tidak menjadi soal) sehingga dengan demikian hanyalah dapat dibuat oleh orang-orang yang pandai menulis. Adapun surat biasa, ialah surat selain akta yang dibuat tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai bukti. Isi surat yang kalau ditandatangani yang menentukan dapat tidaknya digunakan bukti petunjuk.

Bagaimana dengan kekuatan pembuktian alat bukti surat. Dahulu ketika HIR berlaku, kekuatan pembuktian bukti surat diatur pada pasal 314, yang berbunyi “peraturan tentang kekuatan bukti dari pada surat-surat yang umum dan yang istimewa dalam perkara sipil, harus diperhatikan juga terhadap kepada bukti dalam perkara pidana. Menurut Pasal 165 HIR; Akta otentik, yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau dihadapkan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.

Perbedaan tentang kekuatan sebagai bukti suatu akta otentik dengan suatu akta di bawah tangan, ialah bahwa akta otentik itu menjadi bukti dari kebenaran seluruh isinya, sampai ada bukti yang menandakan kepalsuan akta itu, sedangkan akta di bawah tangan barulah mempunyai kekuatan bukti jikalau tanda tangannya diakui atau dianggap sebagai diakui benarnya, adapun tentang tanggalnya akta itu, terhadap pihak ketiga, tidak mempunyai kekuatan sebagai bukti.<sup>198</sup>

---

<sup>198</sup> R. Tresna, Tresna, R, *Komentaris atas HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta 1972, hlm. 185.

Apabila kita hubungkan Pasal 304 dan Pasal 165, sepintas lalu seolah-olah kekuatan pembuktian alat bukti surat otentik pada perkara pidana mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Padahal tidaklah demikian karena pada perkara pidana isi akta otentik, terdakwa selalu dapat mengajukan bukti sangkalan. Tidak ada suatu alat bukti apapun, juga tidak akta otentik yang dapat mengikat hakim untuk menerima kebenaran isi akta otentik apalagi akta di bawah tangan atau surat biasa lainnya. Sama halnya dengan alat bukti lainnya yang telah dibahas di muka, alat bukti surat tanpa melihat jenisnya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Hakim bebas untuk menerima atau menolak bukti surat sebagai alat bukti sah yang dapat membentuk keyakinannya atas kesalahan terdakwa

Kembali ke Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP yang menjelaskan bahwa dari segi formal alat bukti surat merupakan alat bukti yang sempurna. Hal ini disebabkan bahwa bentuk surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang di tentukan perundang-undangan. Dari segi materiilnya semua alat bukti surat yang disebut Pasal 187, “bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat”. Pada diri alat bukti surat itu, nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, sama halnya dengan nilai pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai pembuktian yang “bersifat bebas” tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formal alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 Huruf a, b, dan c, sifat kesempurnaan formal tersebut tidak dengan sendirinya tidak mengandung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Artinya hakim bebas melakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktiannya, sehingga hakim bisa saja mempergunakan atau justru menyingkirkannya. Dasar alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat tersebut berdasarkan pada beberapa asas, antara lain:

- a. asas pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil (*materiel waarheid*),
- b. asas keyakinan hakim seperti yang terdapat dalam jiwa ketentuan Pasal 183, berhubungan erat dengan ajaran sistem pembuktian yang dianut

KUHAP. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP menganut ajaran sistem pembuktian “menurut undang-undang secara negatif”,

- c. asas minimum pembuktian, ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi (autentik) berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang bernilai sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaan yang melekat pada alat bukti yang bersangkutan tidak mendukungnya untuk berdiri sendiri. Ia tetap memerlukan alat bukti lainnya.

### 3. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli

Seperti halnya alat bukti surat, Keterangan ahli mempunyai sifat pembuktian bebas dan memerlukan alat bukti lain, tidak ubahnya alat bukti lain, nilai pembuktiannya harus memenuhi batas minimum pembuktian. Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur dalam Pasal 186 KUHAP yaitu “apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di sidang pengadilan sangat diperlukan oleh hakim untuk meyakinkan dirinya. Maka dari itu, pada pemeriksaan dalam sidang pengadilan bagi hakim peranan keterangan ahli sangat penting dan wajib dilaksanakan demi keadilan. Akan tetapi hakim dengan demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli itu bertentangan dengan keyakinannya.<sup>199</sup>

Esensi Keterangan Ahli atau *verklaringen van een deskundige/expect testimony* adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>200</sup> Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP. Mengenai pengertian dari keterangan saksi di liat dalam pasal 184 KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli

---

<sup>199</sup> Soeparmono, *Keterangan ahli dan visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana*, Satya Wacana, 1989, hlm. 15.

<sup>200</sup> C. Djismin Samosir. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Nuansa Aulia. Jakarta. 2013, hlm. 59.

nyatakan di sidang pengadilan. Pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang di sebut ahli dan apa itu keterangan ahli.

Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti menurut M. Yahya Harahap<sup>201</sup> hanya bisa di dapat dengan melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpencair dalam pasal KUHP mulai dari pasal 1 angka 28, pasal 120, pasal 133, dan pasal 179. Seperti yang di tuliskan M. Yahya Harahap ada dua kelompok ahli:

- a. Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan.
- b. Ahli pada umumnya yakni orang – orang yang memiliki keahlian khusus pada bidang tertentu.

M. Yahya Harahap, mengatakan sebagai berikut, melihat dari letak urutannya saja, pembuat Undang-Undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam perkara pidana. Menempatkan Keterangan Ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaharuan hukum. Mungkin pembuat Undang-Undang menyadari sudah tak dapat dimungkiri lagi bahwa pada saat-saat perkembangan ilmu dan teknologi Keterangan Ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan. Sehingga memaksa kita untuk mengimbanginya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian.<sup>202</sup>

Keterangan Ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara meminta Keterangan Ahli pada taraf penyidikan oleh Aparat Penyidik sebagaimana dalam Pasal 133 KUHP. Menurut pasal ini, keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat. Atas permintaan ini Ahli menerangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk

---

<sup>201</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan...* 2003, *Op. Cit.*, hlm. 793-794.

<sup>202</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan...* 2003, *Op. Cit.*, hlm. 793-794.

laporan. Cara kedua, seperti yang ditentukan Pasal 179 dan Pasal 186 KUHP, yaitu keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung di pengadilan.

Pada prinsipnya alat bukti Keterangan Ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian Keterangan Ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrijn bewijs kracht*. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Namun, penilaian Hakim ini harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.<sup>203</sup>

Pada hakikatnya Keterangan Ahli itu adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHP). Konkretnya, Keterangan Ahli sebagai gradasi kedua alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP) adalah apa yang Seorang Ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHP). Akan tetapi, menurut penjelasan Pasal 186 KUHP disebutkan bahwa Keterangan Ahli ini dapat juga diberikan pada waktu, pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim.<sup>204</sup>

Dalam praktik peradilan, Keterangan Ahli dalam bentuk *visum et repertum* (diatur dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350, Ordonnantie 22 Mei 1937 tentang *visa reperta van genesskundigen*) yang banyak dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) khususnya terhadap tindak pidana Pasal 285 KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP, dan

---

<sup>203</sup> Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana...* 2007, *Op. Cit.*, hlm. 194.

<sup>204</sup> *Ibid.*, hlm. 196.

sebagainya ketimbang surat keterangan. Apabila ditinjau melalui kajian praktik peradilan secara lebih intens, dapatlah dikonklusikan bahwa Keterangan Ahli berupa laporan ini lazim menimbulkan dua nuansa pembuktian, yaitu:<sup>205</sup>

- a. Bahwa keterangan ahli dengan bentuk laporan tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. Aspek ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 jo. Pasal 133 ayat (1) KUHAP di mana disebutkan keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada saat ia menerima jabatan atau pekerjaan;
- b. Bahwa laporan Keterangan Ahli dapat dipandang sebagai alat bukti surat. Hal ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa surat keterangan dari Seorang Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Pasal 186 KUHAP menentukan, Keterangan Ahli ialah apa yang Seorang Ahli nyatakan di sidang pengadilan. Menurut Waluyadi, tidak semua Keterangan Ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, melainkan yang dapat memenuhi syarat-syarat kesaksian adalah yang diberikan di muka persidangan.<sup>206</sup>

Hari Sasangka dan Lily Rosita menyatakan bahwa keterangan Ahli mempunyai 2 (dua) kemungkinan bisa sebagai alat bukti Keterangan Ahli atau alat bukti surat. Apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (penjelasan Pasal 186 KUHAP) maka Keterangan Ahli tersebut sebagai alat bukti surat.<sup>207</sup>

---

<sup>205</sup> Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 108.

<sup>206</sup> *Ibid.*,

<sup>207</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Op. Cit.* hlm. 56-57.

Menjadi Ahli pada dasarnya sama dengan menjadi Saksi adalah merupakan suatu kewajiban hukum. Menolak kewajiban tersebut dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang (pasal 159 ayat (2) KUHP, Ancaman menolak kewajiban ahli terdapat dalam pasal 224 KUHP, Selanjutnya lihat kembali uraian tentang saksi tidak mau hadir di persidangan.<sup>208</sup>

Dasar hukum pemanggilan Seorang Ahli pasal 227 KUHP. Pemanggilan terhadap Ahli dilakukan oleh penuntut umum yang memuat secara jelas tanggal, hari serta jam sidang serta untuk perkara apa ia dipanggil. Selanjutnya lihat kembali pemanggilan terhadap saksi. Dalam praktek tidak sulit untuk menghadirkan Ahli dalam sidang pengadilan, apalagi kalau Ahli tersebut seorang yang berpendidikan. Kebanyakan mereka menyadari tugas dan kewajiban seseorang selaku Ahli. Di samping itu masalah yang diterangkan oleh Ahli dalam sidang bersifat netral, yaitu merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan.<sup>209</sup>

Seorang Ahli sebelum memberikan keterangan, Hakim ketua sidang menanyakan identitas ahli, mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Sebelum memberikan keterangan, Ahli wajib bersumpah atau berjanji menurut cara agama masing-masing (Pasal 179 ayat (2) KUHP). Keterangan Ahli yang diberikan dalam sidang dicatat dalam berita acara pemeriksaan (penjelasan Pasal 186 KUHP). Berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera (Pasal 202 KUHP).<sup>210</sup>

Sebelum memberi keterangan, Ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama yang dianutnya (Pasal 179 ayat (2) KUHP). Bagi seseorang yang agamanya tidak memperbolehkan bersumpah, sumpah tersebut diganti dengan berjanji (Staatsblaad 1920 Nomor 69 Pasal 5). Bunyi sumpah Seorang Ahli adalah, bahwa selaku Ahli akan memberikan keterangan

---

<sup>208</sup> *Ibid.*,

<sup>209</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>210</sup> *Ibid.* hlm. 59.

yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya (Pasal 179 ayat (2) KUHAP).<sup>211</sup>

Terhadap Ahli yang tidak mau bersumpah atau berjanji tanpa alasan, pemeriksaan tetap dilakukan. Terhadap Ahli tersebut bisa dilakukan penyanderaan di dalam RUTAN paling lama 14 (empat belas) hari berdasarkan penetapan Hakim ketua sidang. Apabila waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lampau, maka keterangan yang diberikan merupakan keterangan saja, yang menguatkan keyakinan Hakim (Pasal 161 KUHAP dengan penjelasannya).

Keterangan Ahli yang tidak hadir dalam sidang dengan alasan yang sah, keterangan tersebut dibacakan. Jika keterangan ahli tersebut sebelum diberikan di depan Penyidik sudah mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 120 ayat (2) KUHAP), maka nilainya sama dengan Keterangan Ahli yang dinyatakan dalam sidang.

Jika Keterangan Ahli tersebut diberikan di depan Penyidik tidak mengucapkan sumpah atau janji, maka keterangan yang diberikan, merupakan keterangan saja yang menguatkan keyakinan Hakim (bandingkan dengan ahli yang menolak untuk bersumpah atau berjanji setelah disandera, tetap tidak mau bersumpah atau berjanji). Penelitian ulang dengan bahan baru dapat dilakukan terhadap Keterangan Ahli atau hasil Keterangan Ahli. Penelitian ulang tersebut dapat dilakukan karena jabatan Hakim ketua sidang untuk menjernihkan duduk persoalan dan karena keberatan yang beralasan dari Terdakwa atau Penasehat Hukum.<sup>212</sup>

Apabila dilakukan penelitian ulang, dilakukan oleh instansi semula, dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu. (Pasal 180 KUHAP). Dengan demikian Terdakwa atau Penasehat Hukum berhak menolak Keterangan Ahli atau hasil Keterangan Ahli. Dalam pasal 186 KUHAP, disebutkan bahwa Keterangan Ahli ialah apa yang Seorang Ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Suatu Keterangan Ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka Hakim harus

---

<sup>211</sup> *Ibid.*,

<sup>212</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti. Jika Ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah di muka Penyidik maka nilainya sama dengan Keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang.<sup>213</sup>

Bila Keterangan Ahli diberikan tanpa sumpah karena sudah disandera, dan tetap tidak mau bersumpah, tidak hadir dan ketika pemeriksaan di depan Penyidik tidak bersumpah terlebih dahulu, maka Keterangan Ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan Hakim. Dengan demikian selaku Ahli, maka ia mempunyai kewajiban datang di persidangan, mengucapkan sumpah, memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Apa yang diterangkan oleh Seorang Ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan. Kekuatan alat bukti Keterangan Ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat Seorang Hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna Keterangan Ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi Hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.<sup>214</sup>

Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, Keterangan Ahli diambil sebagai pendapat Hakim sendiri. Jika Keterangan Ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh Hakim. Namun yang perlu diingat bahwa apabila Keterangan Ahli dikesampingkan harus berdasar alasan yang jelas, tidak bisa begitu saja mengesampingkan tanpa alasan. Karena Hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.<sup>215</sup>

#### **4. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk**

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak

---

<sup>213</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>214</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>215</sup> *Ibid.*,

pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya. Membahas alat bukti petunjuk dalam KUHP dengan cara membandingkan ketentuan-ketentuan yang pernah diatur di dalam HIR,<sup>216</sup> terutama mengenai pasal-pasal pembuktian. Petunjuk-petunjuk menurut HIR, dengan petunjuk menurut KUHP, sepintas ada perbedaan meskipun apabila ditelaah sama saja maksudnya, yakni: KUHP menyebut”, keterangan saksi”, “surat”, petunjuk. Sedang HIR, menyebut”, keterangan saksi-saksi, surat-surat”, petunjuk-petunjuk. Alat bukti yang diatur dalam Pasal 188 KUHP ini, merupakan gabungan Pasal 310, 311, dan 312 HIR dahulu, dengan sedikit perubahan.<sup>217</sup>

Pasal 310 HIR merumuskan, yang dimaksud dengan petunjuk-petunjuk adalah perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau hal-hal yang adanya persesuaiannya baik satu sama lain maupun dengan perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa dapat menunjukkan dengan nyata bahwa sesuatu kejahatan telah dilakukan dan siapa yang melakukannya. Pasal 311 HIR merumuskan: “adanya petunjuk-petunjuk hanya dapat dibuktikan oleh: 1) Saksi-saksi, 2) Surat-surat, 3) Pemeriksaan sendiri atau penyaksian oleh hakim, dan 4) pengakuan sendiri oleh terdakwa, meskipun dilakukan tidak dimuka hakim”. Kata “petunjuk” dalam Pasal 310 HIR atau menandakan di dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHP, mempunyai pengertian bahwa alat bukti petunjuk tidak diperoleh kepastian mutlak. Kata “persesuaian” baik dalam 310 HIR maupun Pasal 188 Ayat (1) KUHP, merupakan kekuatan utama petunjuk sebagai alat bukti, karena kesesuaian tersebut atau keadaan maka hakim menjadi yakin akan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Bandingkan dengan rumusan pasal-pasal dalam HIR dan KUHP, Pasal 310 merumuskan: perkataan isyarat diartikan perbuatan yang terbukti, kejadian-kejadian atau hal ihwal, yang keadaannya dan persetujuannya, baik satu sama lain berhubungan dengan kejahatan itu sendiri, yang menunjukkan dengan nyata, bahwa ada terjadi suatu kejahatan dan siapa yang melakukannya.

---

<sup>216</sup> Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1984, hlm. 166.

<sup>217</sup> Hari Sasangka & Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam... Op. Cit.*, hlm. 71.

Syarat –syarat alat bukti petunjuk adalah:

- a. mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi
- b. keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi, dan
- c. berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.

Adapun cara memperoleh alat bukti petunjuk, Pasal 188 Ayat (2) KUHP membatasi kewenangan hakim dalam memperoleh alat bukti petunjuk, bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Sumber inilah yang secara *limitatif* dapat dipergunakan untuk mengkonstruksi alat bukti petunjuk. Berdasarkan ketiga alat bukti yang disebutkan itu saja hakim dapat mengolah alat bukti petunjuk dan dari ketiga alat bukti tersebut persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan diwujudkan.<sup>218</sup>

Semua alat bukti pada prinsipnya sama nilainya dan pentingnya, namun pada prakteknya tetap tergantung kepada peristiwa pidana yang bersangkutan.<sup>219</sup> Apabila alat bukti keterangan saksi ataupun alat bukti lain belum mencukupi untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka alat bukti petunjuk merupakan sarana yang efektif sehingga dapat memenuhi batas minimum pembuktian yang dirumuskan Pasal 183 KUHP. Mengingat sulitnya proses sebuah tindak pidana, maka keberadaan alat bukti petunjuk sangat dibutuhkan dalam rangka memperjelas dan membuat terang tentang suatu keadaan tertentu yang terkait dengan tindak pidana sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain, sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim

---

<sup>218</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan...* 2003, *Op. Cit.*, hlm. 315.

<sup>219</sup> *Ibid.*, hlm. 316.

bebas menilai dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian. Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.

## **5. Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa**

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah dan kuat dalam perkara pidana (pembuktian perkara pidana); namun masih selalu/harus diperlukan pembuktian dengan alat bukti yang lain (keterangan saksi), sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah/kuat sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

HIR menyebutkan alat bukti keterangan terdakwa dengan istilah pengakuan tertuduh yang mengandung makna adanya suatu pernyataan apa yang dilakukan seseorang, dalam hal ini tertuduh. Sementara keterangan terdakwa, kurang menonjolkan adanya suatu pernyataan apa yang dilakukan oleh seseorang, hanya sekedar keterangan saja atau suatu penjelasan bukan suatu pengakuan atau pernyataan yang mengandung suatu pengakuan. Misalnya, A memberikan keterangan bahwa ia mengambil bukunya B, di sini hanya sekedar memberikan penjelasan bahwa A mengambil bukunya B. Lain halnya, kalau A mengaku mengambil bukunya B, di sini lebih terasa adanya pengakuan tentang apa yang dilakukan.<sup>220</sup>

Walaupun dari segi tata bahasa ada perbedaan antara pengakuan dan keterangan, tetapi pada praktiknya tidak ada perbedaan pengertiannya. Dari segi yuridis pengertian keterangan terdakwa mempunyai makna lebih luas ketimbang pengakuan terdakwa, dengan keterangan terdakwa, sekaligus meliputi pengakuan, dan pengingkaran. Sementara dari istilah pengakuan

---

<sup>220</sup> Koesparmono, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Pidana*, Granata, Jakarta, 2016, hlm. 281.

tertuduh hanya terbatas pada pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian pengingkaran. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti, sekaligus meliputi pernyataan pengakuan dan pengingkaran, dan menyerahkan penilaiannya kepada Hakim yang mana dari keterangan terdakwa merupakan pengakuan dan pengingkaran daripadanya. Sementara HIR memisahkan secara tegas mana yang merupakan pengakuan dan mana yang merupakan pengingkaran.

Dalam pelaksanaan KUHAP tidak akan mengurangi kewenangan Hakim untuk menanyakan dan meminta penjelasan kepada terdakwa yang mana yang diingkari dan yang mana yang diakui. Pengakuan terdakwa dapat menimbulkan salah pengertian, yaitu seolah-olah terdakwa dipaksa mengaku, sementara istilah keterangan terdakwa inisiatif untuk memberikan keterangan ada di tangan terdakwa sendiri. Dalam KUHAP terdakwa diberi kesempatan untuk memberikan keterangan yang bertendensi memberikan kesempatan seluas-luasnya dan sebebaskan-bebasnya untuk mengutarakan segala sesuatu tentang apa saja yang dilakukannya, diketahui atau dialami dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP.

Pasal 189 KUHAP:

- 1) "Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain."

Sebenarnya asas ini hanya menegaskan kembali prinsip batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Pasal 183 KUHP menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Penjelasan Pasal 183 KUHP juga menerangkan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Asas yang dianut oleh Pasal 183 KUHP tidak berbeda dengan asas yang dianut oleh Pasal 189 ayat (4) KUHP tersebut.

Mengapa alat bukti keterangan terdakwa tidak dijadikan alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa? Hal ini disebabkan kalau pengakuan terdakwa dijadikan alat bukti yang sah maka akan terjadi ketidakjujuran karena orang yang tidak bersalah kalau diakui kesalahannya oleh terdakwa akan dapat dihukum.<sup>221</sup>

Perbandingan antara makna Pasal 189 ayat (4) KUHP. Dalam HIR asas ini diatur dalam Pasal 308 HIR yang berbunyi "Pengakuan salah dari terdakwa saja sama sekali tidak dikuatkan oleh keadaan yang diketahui dalam persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa". Menurut HIR pengakuan terdakwa baru dapat mencukupi sebagai pembuktian apabila dipenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 307 HIR, yakni pengakuan terdakwa yang diberikan di sidang pengadilan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, disertai dengan keterangan dan keadaan tertentu dan seksama berupa keterangan dari orang yang mengalami perbuatan itu atau yang diketahui dari alat bukti yang lain.<sup>222</sup>

Pada dasarnya apa yang diatur dalam KUHP dan HIR tentang asas ini hampir sama. Perbedaannya terletak pada apa yang diatur dalam Pasal 189 ayat (4) KUHP memiliki rumusan yang lebih sederhana, tetapi lebih memenuhi tuntutan kepastian hukum. Jadi, keterangan terdakwa saja tidak

---

<sup>221</sup> *Ibid.*, hlm. 258.

<sup>222</sup> *Ibid.*, hlm. 285-286.

cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menurut bunyi Pasal 189 ayat (1) KUHAP “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Kalau kita hanya memperhatikan bunyi Pasal 189 ayat (1) KUHAP maka keterangan terdakwa di luar sidang, sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Apakah memang demikian? Untuk itu marilah kita teliti bunyi Pasal 189 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Dari bunyi Pasal 189 ayat (2) KUHAP tersebut dapatlah disimpulkan:

- a. Bahwa keterangan yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan;
- b. Namun, dengan syarat bahwa keterangan di luar sidang itu harus:
  - 1) Didukung oleh suatu alat bukti yang sah;
  - 2) Dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Memang agak sulit untuk menerangkan dan mencernakan pengertian yang dirumuskan dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP itu.

Keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, tetapi hanya dapat dipergunakan membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Itu pun jika keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang ada hubungannya mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa yang diberikan di muka penyidik dan dituangkan dalam berita acara, sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah, sifatnya hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan syarat harus didukung oleh suatu alat bukti yang sah dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang harus mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

# DAFTAR PUSTAKA

---

- A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana* By A Karim Nasution, Tanpa Penerbit, 1976, hlm. 111.
- A.Z. Abidin, *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*, Makalah, Jakarta 1980., hlm. 12.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980, hlm 4. (Judul aslinya adalah Business Law, edisi 1978,
- S.B. Marsh dan J. Soulsby, penerbit Mc Graw-Hill Book Company (UK) Limited).  
Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983., hlm. 206.
- Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.115.
- Andi Hamzah, "*Restorative Justice dan Hukum Pidana Indonesia*", makalah diumumkan pada Seminar nasional "Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalitas Menuju Paradigma Yang Agung", diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59 tanggal 25 April 2012, hlm. 1.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1986., hlm.13.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1993., hlm. 326.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008., hlm.3.
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1984, hlm. 166.
- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011. hlm. 2-3.

\_\_\_\_\_, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.

C. Djismin Samosir. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Nuansa Aulia. Jakarta. 2013, hlm. 59.

Coolen, *Militair Straf-en Strafprocesrecht*, Zwolle:Tjeenk Willing, 2000, hlm.173,

Darwan Prinst, *Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2002, hlm. 114.

Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 120.

Eddy O.S.Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 18.

**Elishabeth N Butarbutar, *Hukum Pembuktian... Op. Cit.*, hlm. 13.**

Fransiska Avianti, *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Semarang, 2008., hlm. 49.

Garry Goospaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, ELIPS Project, Jakarta, 1993, hlm.201

Gerald Paul Mc Alinn, et al., *An Introduction to American Law*, Carolina Academic Press, 2010, hlm. 4.

Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta, Raja Grafindo Persada*, 2002, hlm.59

**Hari Sasangka & Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam... Op. Cit.*, hlm. 71.**

Hendrastanto dkk, *Kapita Selektta hukum acara Pidana Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 238.

I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Doiam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*, Tesis, pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 31.

I Made Agusmahendra Iswara, *Nilai-Nilai Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Yogyakarta, Ruas Media, 2013.

- Jeremy Travis, *Summoning the Superheroes. Harnessing Science and Passion to Create a More Effective and Humane Response to Crime*,
- Marc Mauer and Kate Epstein [Ed], *To Build a Better Criminal Justice System. 25 Experts Envision the Next 25 Years of*
- HM Ali Masyur, *Pranata Hukum dan Penengakkannya di Indonesia*, Unnisula Press, Semarang, 2010, hlm. 57-66.
- Joseph Dainow, "The Civil Law And The Common Law: Some Points Of Comparison", *The American Journal Of Comparative Law*, Vol. 15, No. 3, 1966 - 1967, hlm. 419-435
- Koesparmono, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Pidana*, Granata, Jakarta, 2016, hlm. 281.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perpektif Teoritik Dan Praktik Peradilan*, Bandung, Mandar Maju: 2007. hlm. 35.
- \_\_\_\_\_, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Pengkajian Asas, Norma, dan Praktik*, Makalah Seminar hasil penelitian tentang, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, pada tanggal 26 Oktober 2011, hlm. 1
- M. Haryanto, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2007, hlm. 85.
- M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule; Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 12-13.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 40.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005., hlm. 1-2.

Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato pengukuhan penerimaan jabatan guru besar tetap dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perpesktif, Ibid.*,

\_\_\_\_\_, “*Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

\_\_\_\_\_, *Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 84.

\_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 1.

**Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian... Loc Cit hlm. 9.**

Michael Barama. 2016. *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*. Vol.III/No.8/Januari-Juni Jurnal Ilmu Hukum, 2016, hlm. 14.

Ministry Of Justice, *The court System In The Netherlands*, Admistration Of Justice Legal assistance, 2002, hlm.4.

Muladi, “*Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana*”, makalah disampaikan pada Seminar nasional “Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalitas Menuju Paradigma Yang Agung”, diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59 tanggal 25 April 2012, hlm. 1.

\_\_\_\_\_, *Kapita Seleкта Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. viii dan 18.

\_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Citrabaru, Jakarta, 1994, hlm. 30.

- Nasution Karim A, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1976, hlm. 11-46.
- Oemar Seno Aji. *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 12.
- Patawari, "Sistem Peradilan Di Indonesia" Pendidikan Khusus Provesi Advokat (PKPA) DPN PERADI kerjasama Universitas Sawerigading Makassar, Sabtu 11 Pebruari 2017 Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009 hlm. 281.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 14.
- R. Tresna, Tresna, R, *Komentaris atas HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta 1972, hlm. 185.
- Reform*, USA: The Sentencing Project, 2012, hlm. 4. Lihat juga dalam Rocky Marbun, *Sistem Peradilan...Op. Cit.*,
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 13-14.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010,
- \_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung 1996, hlm. 16-18.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011. hlm. 44.
- Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana... 2007, Op. Cit., hlm. 194.***
- Saanin Hasan Basri, *Psikiater dan Pengadilan*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 13.
- Sardjono, *Perbandingan Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta., hlm. 32.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 304.

**Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis...*, *Op. Cit.*, hlm. xiii**

Sidik Sumaryo, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hlm. 27.

Soeparmono, *Keterangan ahli dan visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana*, Satya Wacana, 1989, hlm. 15.

Sunaryati Hartono, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 98.

Supriyanta. *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Jurnal Wacana Hukum Vol VIII No 1 April, 2009, hlm. 2.

Surya Jaya, *“Keadilan Restoratif, Tuntutan dan Kebutuhan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, makalah disampaikan pada Seminar nasional “Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalitas Menuju Paradigma Yang Agung”, diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59 tanggal 25 April 2012, hlm. 3.

Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 32-33.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: kanisius, 1995 hlm. 196

Thomas E. Davitt, *Nilai-Nilai Dasar Di Dalam Hukum - Menganalisa Implikasi Implikasi Legal-Etik Psikologi & Antropologi Bagi Lahirnya Hukum*, Pallmal, Yogyakarta, 2012., hlm.41.

**Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana...*, *Op. Cit.*, hlm. 13-14.**

USA Usembassy, “Outline Of The U.S. Legal System <https://Usa.Usembassy.De/Etexts/Gov/Outlinelegalsystem.Pdf>, diakses Tanggal 2 Februari 2021.

W.L.G. Lemaire. *Het Recht in Indonesia*, W. Van Hoeven, Gravenhage, 1952, hlm. 149.

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 108.

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 33

Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004., hlm. 85.